

**PANDANGAN DAN SIKAP JAMA'AH SALAFIYAH TERHADAP
PEMILIHAN UMUM DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :
NURAENI AYUNANDA
NIM 10538247912

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : NURAENI AYUNANDA
Stambuk : 10538 2479 12
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Dengan judul : Pandangan dan Sikap Jama'ah Salafiyah terhadap Pemilihan Umum di Kota Makassar


Setelah diperiksa dan dinilai maka Skripsi ini telah disetujui di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd.



Drs. Hambali, S.Pd., M.Hum.

Mengetahui

Dean
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setra Jurusan Pendidikan Sosiologi
FIP Unismuh Makassar


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM: 800 234


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama NURANI AYUNANDA, NIM 10538 2479 12 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 115 Tahun 1439 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018.

Makassar, 15 Agustus 2018 M
14 Dzulkhalid 1439 H

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rasyid Rethin, S.Pd., M.M.
2. Ketua : Erwin A. H., S.Pd., M.Pd., Ph.D.
3. Sekretaris : Dr. Bahar Bah, M.Pd.
4. Dosen Penguji
 1. Dr. H. Andi Sukri Syamsudin, M.Hum.
 2. Suarso, S.Pd., M.Pd.
 3. Drs. Hambali, S.Pd., M.Hum.
 4. Dr. Nurina Subair, M.Si.

Disahkan Oleh :
Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin A. H., S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NIM: 860-934

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nuraeni Ayunanda**

NIM : **10538 2479 12**

Jurusan : **Pendidikan Sosiologi**

Judul Skripsi : ***Pandangan dan Sikap Jama'ah Salafiyah Terhadap
Pemilihan Umum di Kota Makassar***

Dengan ini menyatakan:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah *hasil karya saya sendiri bukan hasil ciplakan dan tidak dibuatkan oleh siapapun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia menerima sanksi apabila pernyataan saya tidak benar.

Makassar, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan

Nuraeni Ayunanda

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : **Nuraeni Ayunanda**

NIM : **10538 2479 12**

Jurusan : **Pendidikan Sosiologi**

Judul Skripsi : ***Pandangan dan Sikap Jama'ah Salafiyah Terhadap
Pemilihan Umum di Kota Makassar***

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulia dari *penyusunan proposal* sampai dengan selesainya skripsi saya, saya akan *menyusun sendiri skripsi saya*, tidak dibuatkan oleh siapapun.
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing.
3. Saya tidak akan melakukan *penjiplakan* (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian saya seperti yang tertera pada butir 1, 2 dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Agustus 2018

Yang membuat perjanjian

Nuraeni Ayunanda

MOTTO

“Wahai anak adam kalian tidak lain hanyalah kumpulan hari, setiap satu hari berlalu maka sebagian dari diri kalian ikut pergi”

(Hasan Al Bashri)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” (Q.s Al insyirah:7)

“Ikutilah jalan hidayah dan sedikitnya orang yang menitinya tidaklah membahayakanmu. Hati-hatilah dengan jalan kesesatan dan jangan terkecoh dengan banyaknya orang yang binasa di dalam kesesatan”

(Fudhail bin 'Iyadh)

PERSEMBAHAN

Segala puji Allah yang telah menunjukkan kami ke (surga) ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Untuk mereka Ku persembahkan karya ini:

Ayahanda Jusman bin Pitong

Ibunda Ramlah binti Ahad

Serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan do'a

Terkhusus nenek yang tak sempat lagi bersua

Saudara-saudaraku karena Allah yang berjuang bersama dalam barisan

yang teratur hingga akhir ku ungkapkan syukran jazakillah khoir

Serta Almamaterku, Prodi Sosiologi

ABSTRAK

Nuraeni Ayunanda 2018, Pandangan dan Sikap Jama'ah Salafiyah terhadap Pemilihan Umum di Kota Makassar Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Hidayah Quraisy Pembimbing pertama dan Hambali Pembimbing kedua.

Rumusan masalah dari penelitian adalah Bagaimanakah pandangan Jama'ah Salafiyah terhadap pemilihan umum di kota Makassar dan bagaimanakah sikap Jama'ah Salafiyah terhadap pemilihan umum di kota Makassar.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui (i) pandangan Jama'ah Salafiyah terhadap pemilihan umum di kota Makassar. (ii) Sikap Jama'ah Salafiyah terhadap pemilihan umum di kota Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami pandangan dan sikap Jama'ah salafiyah terhadap pemilihan umum di kota Makassar. Informan ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dan sikap Jama'ah Salafiyah terhadap pemilihan umum di kota Makassar adalah pemilu merupakan perkara baru dalam Islam karena untuk menghasilkan pemimpin bukan dengan jalan pemilu hal ini didasari adanya *syiasah syar'iyah*. Mereka tidak memilih dalam pemilu apapun kecuali ada hal tertentu misalnya kalau tidak memilih bisa menimbulkan keburukan yang besar dalam negara dan bangsa.

Kata kunci: Pandangan, sikap, Salafiyah, pemilu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahi ladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi an hadallahu.

Segala puji bagi Alloh Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak karunia dan nikmat-Nya. Pujian yang baik tentunya dengan dzikir tahmid atas setiap anugerah pada tiap waktu yang mengantarkan sederetan berkahm-Mu lewat tulisan ini.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan itu hanya milik sang Khalik. Namun tidak berarti manusia tidak bisa mencoba untuk menuju kesempurnaan. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungann tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Jusman bin Pitong dan Ramlah binti Ahad yang telah berjuang, berdo'a, mengasuh, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada para keluarga yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan selalu menemaniku dengan candaan dan ketegasannya. Kepada Suardi, S.Pd., M.Pd dosen seminar Sosiologi yang telah membimbing selama perkuliahan.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. H. Abd. Rahman Rahim S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd., Ph.D Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Drs. H. Nurdin, M.Pd, ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi, Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd dan juga bapak Drs. Hambali. S.Pd., M.Hum dosen pembimbing serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuanganku kelas sosiologi E angkatan 12 yang senantiasa mendukung dalam suka dan duka serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi atas segala kebersamaan, motivasi, saran dan bantuannya kepada penulis yang telah memberi cakrawala berpikir.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkn kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

Makassar, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Penelitian yang Relevan.....	12
2. Agama dan Perspektif Sosiologi.....	13

3. Agama dan Politik.....	20
4. Sikap.....	22
5. Jama'ah dan Salafiyah.....	23
6. Pandangan Ormas.....	25
7. Teori Pilihan Rasional.....	38
8. Teori Habitus.....	41
B. Kerangka Pikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Informan Penelitian	49
D. Fokus Penelitian	50
E. Instrumen Penelitian	50
F. Data dan Sumber Data Penelitian.....	50
G. Teknik Pengumpulan Data	51
H. Analisis Data.....	52
I. Teknik Keabsahan Data.....	53
BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN.....	56
A. Deskripsi tempat penelitian.....	56
1. Historis Kota Makassar	56
2. Geografi dan Demografi Kota Makassar	57
3. Penduduk.....	60

4. Geografis Kecamatan Tamalate	61
BAB V PANDANGAN JAMA'AH SALAFIYAH TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI KOTA MAKASSAR	62
A. Gambaran Salafiyah	62
B. Pemilu Perkara Baru	69
BAB VI SIKAP JAMA'AH SALAFIYAH TERHADAP PEMILU DI KOTA MAKASSAR.....	77
A. Syiasah Syar'iyah.....	77
B. Salafiyah dan Politik Demokrasi.....	80
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1.....	57
Tabel 4.2.....	60
Tabel 5.1.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara memiliki aturan tersendiri demi tercapainya kemaslahatan bersama. Semakin kompleksnya suatu Negara maka pemerintah akan membuat aturan yang kompleks pula. Tak terkecuali di negara Indonesia tercinta ini yang terkenal dengan Negara agrarisnya. Dalam suatu negara, ada tiga unsur utama yang terkandung di dalamnya yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat terus berganti atau berubah. Pemilihan umum adalah suatu konsekuensi dari pemerintahan yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Indonesia sudah sangat lama menganut sistem demokrasi seperti sekarang ini.

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan selama lima tahun sekali. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai suara politik warga. Negara yang diharapkan nantinya menghasilkan berbagai kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesta rakyat ini merupakan harapan bagi seluruh rakyat. Pemilihan umum melibatkan seluruh lapisan masyarakat suatu negara yang memiliki hak yang sama, yaitu setiap masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dalam pemilu. Pemilih tentunya yang berhak memilih dan memilih serta hasilnya berdasarkan perolehan suara tertinggi.

Salah satu bentuk pemilihan ini adalah pemilihan gubernur. Di dalam negara demokrasi yang menjadi kedaulatan tertinggi adalah keputusan rakyat, hal

ini sejalan dengan pengertian demokrasi itu sendiri yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Keterlibatan partai politik menjadi bagian yang tak terlepaskan dalam pemilihan umum. Banyaknya partai politik yang menjamur di Indonesia menjadi suatu pemandangan yang tidak asing lagi. Hal ini dilihat dari baliho ajakan untuk memilih di emperan jalan. Partai politik diwujudkan dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki nilai dan asas yang diambil dari sumber hukum negara. Anggota partai politik mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Hal ini karena dari perwujudan visi dan misi tiap partai.

Partai politik memberikan peranan sebagai penyampaian aspirasi politik warga negaranya juga sebagai sosialisasi dan mobilisasi politik masyarakat dalam tahapan-tahapan pemilihan umum. Ketika pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum maka saat itu juga diharapkan partisipasi rakyat. Partisipasi dan perilaku politik satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Kedua aspek ini merupakan hal yang akan menunjang keberhasilan pemilihan umum.

Keikutsertaan dalam pemilu secara tidak langsung telah berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Hal ini dikarenakan adanya pemimpin terpilih yang baik akan membawa dampak yang sangat baik dalam pemerintahan. Namun hal ini bisa sebaliknya ketika rakyat salah dalam memilih pemimpinnya. Dalam hal ini partisipasi, sikap kritis dan objektivitas pemilih dalam pemilihan umum akan berperan penting dalam kemajuan bangsa.

Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002 pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan oleh rakyat, sehingga pilpres dimasukkan dalam pemilu. Pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dijadikan bagian dari pemilu.

Di tahun 2014 pemerintah Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu dan memberikan kewenangan kepada rakyat Indonesia untuk menentukan pemimpin terbaik. Guna untuk mengemban tugas selama lima tahun. Pemilihan umum yang dilakukan pada saat itu adalah pemilihan presiden. Dalam perkembangan negeri ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat demokratis yang tinggi, hal ini tidak terlepas dari pemilu seperti yang sudah digambarkan.

Penduduk mayoritas muslim di Indonesia tidak serta merta membuat negara ini menerapkan syariat islam. Meskipun Indonesia tidak menerapkan konstitusi islam bukan berarti negara ini berbentuk sekuler. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara moderat, dimana hukum konstitusinya tidak bertentangan dengan islam dalam beberapa aspek.

Agama tentunya mempunyai nilai-nilai tersendiri terhadap pemeluknya yang menjadi arah perjalanan mereka. Ajaran agama akan mengajarkan banyak hal seperti kaidah-kaidah, tingkah laku, adab, paradigma dan lain sebagainya yang termaktub dalam sebuah sistem keagamaan itu sendiri. Agama bukan hanya mengatur hal pribadi setiap penganutnya. Tapi mengatur segala aspek kehidupan dari segala aspek tak terkecuali perpolitikan atau dalam islam disebut dengan

syiasah. Sistem perpolitikan tak terlepas dari nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya tentunya pemilihan umum.

Tentang sistem politik, banyak sekali nilai-nilai islam yang berbicara pada prinsip hukum dalam islam seperti berlaku adil pada setiap pemimpin, patuh terhadap setiap pemimpin dan musyawarah antara pemimpin dan rakyat.

Musyawarah dilakukan untuk merumuskan sebuah keputusan bersama yang merupakan hasil persetujuan dari seluruh anggota musyawarah tersebut. Musyawarah yang diwujudkan dalam sistem parlemen saat ini merupakan representasi nilai islam dalam negara. Keterlibatan islam dalam pemilu tidak dapat dipungkiri dengan terwujudnya partai-partai islam, keberthanan dan usaha dalam memilih pemimpin dari kalangan islam guna mempertahankan sistem-sistem islam di negara ini dan hal lainnya (Rizki Khairil 2010: 17).

Islam adalah salah satu agama samawi yang memiliki penganut agama terbanyak di dunia. Islam dibawa pertama kali oleh *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* Muhammad bin Abdullah dengan risalah yang agung berlandaskan Alqur'an dan *Assunnah*. Islam merupakan ajaran yang mengajarkan pada sisi ketauhidan yang berarti tidak ada penyekutuan terhadap Allah *azza wajallah* baik disadari ataupun tidak disadari pemeluknya. Maka islam mengajarkan kemurnian dalam ajarannya dan menjadikan *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* teladan yang baik dalam beragama dan menerapkan ajaran islam tidak hanya sampai di bibir. Keyakinan dalam islam diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati dan diaplikasikan dengan perbuatan atau amalan. Selain Alqur'an dan *Assunnah* sebagai hukum islam ada yang disebut *qiyas* dan *ijma'* ulama. Dalam

perkembangan islam tentunya banyak hal yang positif dan negatif karena yang menganut agama ini makhluk yang tak terlupa dari lupa dan kesalahan. Begitu juga dengan perkembangan dakwah islam itu sendiri. Islam mulai terpecah dalam beberapa *firqah*, baik itu pada satu sisi seperti pada masalah keyakinan, ritual peribadatan, muamalah dan lainnya atau secara keseluruhan ajaran islam. Beberapa kelompok tersebut yang membedakannya adalah pemikiran-pemikiran mereka tentang nilai islam itu sendiri, juga penafsiran yang berbeda. Diantara kelompok tersebut adalah *ahlusunnah waljama'ah* yang merupakan islam itu sendiri dan kelompok *syiah imamiyah*, *rafidhah*, *murji'ah*, *mu'tazilah*, *khawarij*, dan lain sebagainya. Pemikiran ini terus berkembang sampai saat ini dan merekrut anggota.

Pasca wafatnya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* selaku pemimpin ummat islam ini, kepemimpinan ummat dipimpin oleh *khulafaurrasyidin* Abu bakr, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sebagai lanjutan dalam kepemimpinan ummat islam kemudian dilanjutkan oleh masa-masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan yang membentuk pada sistem pemerintahan *daulah umayyah*, dan seterusnya dimana sistem yang berlaku bersifat *absolut monarkhi* (pemerintahan yang turun temurun) hingga hilangnya masa kekhalifahan. Masa kekhalifahan dianggap merupakan jawaban terhadap sebuah pemerintahan islam atau *daulah islamiyah* (negara islam) yang disebut sebagai khalifah *manhaji nubuawah* pada saat itu.

Di Indonesia sendiri banyak ormas islam yang mulai bergembang pasca jatuhnya *khilafah* di Turki yang akhirnya melahirkan Ikhwanul Muslimin di

Mesir, Hizbut Tahrir di Palestina dan Hamas. Gelombang perkembangan kelompok islam ini pun merembes ke Indonesia dengan munculnya Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan masih banyak lagi ormas islam yang semakin bertambah tak terkucali di Makassar.

Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* Muhammad bin Abdullah mengabarkan dalam hadistnya yang mulia tentang kondisi ummat nanti. Dan setelah itu akan didapati perbedaan terhadap sistem kekhalifahan itu dan diikuti dengan berkembangnya negara-negara di dunia yang diikuti dengan perkembangan sistem pemerintahan yang memiliki landasan teori dan praktikal sendiri.

Salafiyah atau dikenal dengan juga dengan istilah *Salafi* adalah bagian dari perkembangan dakwah islam ini. Istilah *Salafiyah* atau *Salafi* bukanlah sesuatu yang baru dalam islam atau sebuah gerakan ajaran ataupun aliran tertentu dalam islam. Pada dasarnya kata *Salafiyah* ini disematkan kepada siapa saja yang memahami agama islam sesuai dengan salaf. *Salaf* itu sendiri adalah orang-orang yang hidup dalam tiga kurun waktu yaitu *shahabat, tabi'in* dan *atbaut tabi'in*.

Salafiyah memiliki kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan sehari-harinya. Kaidah-kaidah ini berasal dari pemahaman islam itu sendiri, maka dari itu muncullah kritikan terhadap apa yang terjadi ketika kaidah-kaidah islam tidak sesuai dengan kebiasaan beragama ummat islam di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya akulturasi adat dan agama yang tidak sesuai dengan pemahaman salafiyah. Contohnya adalah maulid nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*, isra mi'raj, berdoa di kuburan dan lain sebagainya. Hal ini tidak sesuai

dengan yang diajarkan nabi dan para sahabatnya dengan diikuti pemaparan sumber agama islam dari sumber yang jelas dan *shahih* atau valid.

Di Indonesia sendiri selain pondok-pondok pesantren perkembangan dakwah Salafiyah juga berkembang pesat di perkotaan seperti Yogyakarta, Jakarta, Medan, Makassar dan kota-kota besar lainnya hampir diseluruh Indonesia. Masyarakat kota diikat dengan sebuah aktivitas dan mobilitas sosial yang cukup tinggi dalam kesehariannya maka akan ditemui kedinamisan dan heterogenitas masyarakat kota. Dakwah *Salafiyah* menekankan pada pemahaman ilmu agama yang akan menghasilkan sebuah tuntutan pada pengikutnya untuk menuntut ilmu bagi setiap individu. Meskipun gerakan dakwah *Salafiyah* tidaklah berorientasi pada politik akan tetapi jika dalam perpolitikan itu sendiri didapati hal yang menyalahi dari aturan-aturan nilai islam yang dipahami dimana nantinya akan dikawatirkan akan terjadi sebuah kekeliruan dalam memahami islam, maka ini menjadi perhatian bagi *Salafiyah* yang bertujuan untuk memurnikan dan nilai-nilai islam seutuhnya. Salafiyah yang ada di Makassar pada tahun 2000 masih berjumlah puluhan. Seiring dengan perkembangan dakwah selama 17 tahun bertambah ratusan pengikutnya atau jama'ah yang rutin kajian. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan di tiap mushala atau masjid untuk mengadakan kajian. Di kecamatan Rappokalling bahkan ada satu kompleks yang hampir semuanya didominasi oleh salafi. Antusiasnya masyarakat kota Makassar secara umum setiap adanya tabligh akbar dan pengunjung mereka di blog dakwah resminya. Ini didasari oleh masifnya dakwah yang mereka lakukan di tiap kecamatan dan kelurahan yang ada.

Menurut peneliti, Salafiyah yang ada di Makassar tepatnya yang berpusat di Pesantren Yayasan Assunnah Makassar masih tetap memiliki prinsip yang sama dalam pandangan dan sikap terhadap pemilu. Jama'ah yang senantiasa mengikuti ta'lim atau kajian di sini akan memiliki sikap dan pandangan yang sama. Mereka memandang pemilu yang ada merupakan bagian dari politik yang tidak sama dengan *syiasah syar'iyah* (politik syar'i) yang ada di masa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Para aktor yang ada saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lain untuk sebuah jabatan. Pemimpin sekarang tidak lagi mengedepankan kemaslahatan ummat tapi eksistensi sebuah partai yang mengusung mereka. Tapi hal ini tidak membuat mereka menjadi pembangkang terhadap pemerintah secara langsung. Secara hukum mereka tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih namun di sisi lain mereka tetap taat kepada pemimpin yang terpilih dan menaati kebijakan yang berlaku. Padahal mungkin memilih pemimpin yang baik secara visi dan misi bisa diwujudkan lebih baik saat memilih hak pilih yang ada.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil dan melaksanakan penelitian dengan judul “**Pandangan dan Sikap Jama'ah Salafiyah terhadap Pemilihan Umum di Kota Makassar**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan jama'ah Salafiyah terhadap pemilihan umum di Kota Makassar?

2. Bagaimana sikap jama'ah Salafiyah terhadap pemilihan umum di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan jama'ah Salafiyah terhadap pemilihan umum di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui sikap jama'ah Salafiyah terhadap pemilihan umum di kota Makassar .

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperoleh pengetahuan bagi peneliti mengenai studi yang terkait pada pandangan dan sikap perpolitikan yang dilakukan jama'ah Salafiyah perspektif sosiologi.
- b. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti dalam memahami kajian-kajian keagamaan perspektif sosiologi.
- c. Dapat menjadi masukan dan menambah wawasan kajian ilmiah bagi para mahasiswa khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat membantu dan memperkaya informasi mengenai pandangan dan sikap politik jama'ah Salafiyah.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti berikutnya terkait penelitian sebelumnya dan sumbangan dalam ilmu sosial masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ilmiah dibutuhkan untuk mempermudah dan memfokuskan penelitian. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman konsep yang dipakai maka, maka diberikan batasan makna dan arti konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Pandangan

Pandangan adalah cara yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah.

2. Sikap

Sikap sebagai kesiapan fisik maupun mental yang diperoleh melalui pengalaman dan memberikan pengaruh yang dinamis atau terarah terhadap respon individu, pada semua objek dan situasi yang berkaitan individu. Sikap dapat bersikap positif dan negatif. Sikap dalam penelitian ini adalah bagaimana kelompok keagamaan Salafiyah menanggapi dari sistem pemilu yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana keterikatan nilai-nilai islam yang dianut memengaruhi sikap mereka dalam pemilu itu sendiri.

3. Jama'ah

Jama'ah adalah yang artinya banyak dan diartikan sebagai suatu kelompok yang diikat oleh nilai dan berlandaskan Islam.

4. Salafiyah

Salaf secara bahasa artinya orang yang terdahulu baik dari sisi ilmu, keimanan, keutamaan atau jasa kebaikan. Sedangkan secara istilah salaf adalah generasi awal ummat ini, yaitu para sahabat, *tabi'in* dan para imam pembawa petunjuk pada tiga kurun waktu tersebut. Setiap orang yang meneladani dan berjalan di atas manhaj mereka di sepanjang masa disebut sebagai salafi sebagai bentuk penisbatan terhadap mereka. Adapun nama lain yang disandarkan pada Salafiyah adalah *ahlusunnah wal jama'ah*, *firqatun najiyah*, dan *thaiifah al mansurah*.

5. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sistem atau metode yang digunakan dalam memilih pemimpin secara langsung yang melibatkan semua elemen masyarakat pada suatu negara. Pemilihan umum berbeda di tiap Negara terutama di Indonesia yang merupakan pesta rakyat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pandangan islam terhadap pemilu telah ada namun dengan kajian yang berbeda. Penelitian skripsi dengan judul “Studi Deskriptif Pada Jama’ah Salafiyah Kota Medan Terhadap Pemilu” yang ditulis oleh Rizki Khairil (2010:2) mengatakan bahwa jama’ah Salafiyah kota medan merupakan sebuah kelompok sosial keagamaan yang berupaya untuk mengembalikan dasar-dasar islam sejak awal sesuai dengan namanya. Salafiyah tidak menyetujui pemilu karena bagian dari demokrasi dan 75 – 85 % pernyataan sikap responden sesuai dengan pemahaman dan konsep kelompok mereka.

Penelitian skripsi dengan judul “Perilaku Politik Mahasiswa STAIN Kendari Jelang Pemilihan Umum Presiden 2014” yang ditulis oleh Mursalaat (2014: 9) mengatakan bahwa banyaknya mahasiswa yang tidak memilih karena mereka sedang berada di daerah lain sehingga pada saat pilpres mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu ideologi juga yang menjadi alasan karena mereka anti demokrasi. Namun banyak juga yang memilih bahkan mereka terlibat langsung dalam mengusung pasangan calon presiden.

Penelitian skripsi dengan judul “Hukum Golput Dalam Pemilu di Indonesia (Studi Komparasi antara Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia) yang ditulis oleh Riki Marjono (2009:2) mengatakan bahwa kurangnya

tepat kalau golput dikatakan haram begitu juga memilih golput karena alasan ideologi yang berbeda seperti ingin menegakkan syariat islam tentu juga tidak tepat karena semenjak negara ini merdeka diatas ideologi pancasila bukan ideologi agama.

Peneliti melihat dari tiga penelitian ini bahwa tiap kelompok atau orang memandang berbeda terkait pemilu. Pemilu dari tiap sudut pandang seseorang berbeda ada yang setuju dan ada yang tidak. Maka dari itu meneliti hal yang sama berbeda kajian dalam memandang pemilu itu sendiri.

2. Agama Perspektif Sosiologi

Secara umum, kajian tentang agama setidaknya terbagi ke dalam dua dimensi, yakni teologis dan sosiologis. Kajian agama dalam corak teologis berangkat dari adanya klaim tentang kebenaran mutlak ajaran suatu agama. Doktrin-doktrin keagamaan yang diyakini berasal dari Tuhan, kebenarannya juga diakui berada di luar jangkauan kemampuan pikiran manusia sehingga ia semata-mata menjadi ajaran yang cukup diimani saja. Berbeda dari dimensi teologis, dimensi sosiologis melihat agama sebagai salah satu dari institusi sosial, sebagai subsistem dari sistem sosial yang mempunyai fungsi sosial tertentu, misalnya sebagai salah satu pranata sosial. Dalam konteks kajian sosiologis agama tidak dilihat berdasar apa dan bagaimana isi ajaran dan doktrin keyakinannya, melainkan bagaimana ajaran dan keyakinan agama itu dilakukan dan mewujudkan dalam perilaku para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian sosiologi agama mencoba memahami makna yang diberikan oleh masyarakat kepada sistem agama tertentu, berbagai hubungan antar agama di dalamnya dan

dengan berbagai aspek budaya atau teknologi. Kajian dari sosiologi itu bersifat fakta sosial. Hal ini dapat dilihat dari perkataan beberapa tokoh sosiologi. Menurut Durkheim dalam Ritzer (2014: 14) bahwa untuk memahami sesuatu terutama dalam sosiologi tidak hanya sebagai ide tapi *thing* atau sesuatu yang bisa bersifat materi. Inilah kemudian yang menjadi landasan untuk meneliti permasalahan ini.

Menurut Max Muller dalam Narwoko dan Bagong (2011: 244) mengatakan setiap masyarakat terdapat agama baik dari yang primitif sampai yang paling maju. Semua agama pada intinya berdasarkan persepsi dari yang tak terhingga dan kekal. Baginya semua agama memiliki kebenaran. Hal ini tentunya tidak dapat mewakili perspektif sosiologi terhadap agama tanpa melihat pengertian atau makna dari agama itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang kebahasaan pada umumnya agama dianggap sebagai kata yang berasal dari bahasa sansekerta yang artinya tidak kacau. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Adapun agama dalam pengertian sosiologi adalah gejala sosial yang umum dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia ini, tanpa kecuali.

Menurut Dadang Kahmad (2009: 14) dilihat dari sudut kategori pemahaman manusia, agama memiliki dua segi yang membedakan dalam perwujudannya yaitu segi kejiwaan dan segi objektif. Segi kejiwaan, yaitu suatu kondisi subjektif atau kondisi dalam jiwa manusia, berkenaan dengan apa yang dirasakan oleh penganutnya. Kondisi inilah yang disebut kondisi agama, yaitu kondisi patuh dan taat kepada yang disembah. Beda halnya dengan segi objektif, yaitu segi luar yang

disebut juga kejadian objektif, dimensi empiris dari agama. Keadaan ini muncul ketika agama dinyatakan oleh penganutnya dalam berbagai ekspresi, baik ekspresi teologis, ritual maupun persekutuan. Semakin banyak definisi terhadap agama tentunya akan menambah manifestasi ilmu. Beberapa pengertian agama dari berbagai ilmuwan diantaranya adalah:

- a. Menurut Cicero dalam Manshur (2016: 2) agama adalah anutan yang menghubungkan antara manusia dengan tuhan atau agama adalah perasaan berkewajiban melaksanakan perintah-perintah tuhan.
- b. Menurut E.B.Taylor dalam Zada (2016: 3) agama adalah keyakinan tentang adanya makhluk spiritual.
- c. Emile Burnaof dalam Megasari (2016: 10) berpendapat lain menurutnya, agama adalah ibadah dan ibadah itu amaliah campuran. Agama merupakan amaliah akal yang manusia mengakui adanya kekuatan yang Mahatinggi juga amaliah hati manusia yang memohon rahmat dari kekuatan tersebut.
- d. James Redfield dalam Tienti (2013: 20) mengatakan bahwa agama adalah pengarahan manusia agar tingkah lakunya sesuai dengan perasaan tentang adanya hubungan antara jiwanya dan yang tersembunyi, yang diakui kekuasaannya atas dirinya dan atas sekalian alam.

Dari beberapa pengertian agama diatas dapat disimpulkan bahwa para ilmuwan membatasi pengertian agama dalam bentuk yang hanya bisa diterapkan dalam agama samawi. Agama yang berdasarkan wahyu dari langit. Agama secara mendasar dan umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan dengan manusia

lainnya dan manusia dengan lingkungannya. Agama juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam mengintegrasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini. Salah satu ciri yang paling mencolok yang ada pada agama yang berbeda dari isme-isme yang lain adalah penyerahan diri secara total kepada tuhan.

Menurut Tim Curry dalam Khairil (2010: 26-28) mengatakan setidaknya mencatat ada lima karakteristik universal agama, yaitu:

a. Kepercayaan

Bisa dikatakan bahwa kepercayaan merupakan hal yang paling mendasar dalam setiap agama. Kepercayaan terhadap segala sesuatu dalam agama merupakan permasalahan yang berkaitan dengan disiplin ilmu teologi. Adapun konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh kepercayaan tersebut baru merupakan masalah sosiologis. Jadi, fokus perhatian kalangan sosiologis bukanlah melihat validitas atau kebenaran kepercayaan tersebut tapi lebih memfokuskan perhatian pada konsekuensi sosial yang timbul sebagai akibat dari adanya kepercayaan tersebut. Misalnya kepercayaan mereka terhadap surga dan neraka yang mendorong mereka untuk melakukan serangkaian ibadah atau ritual tertentu secara komunal. Dalam hal ini, fokus kajian sosiologi bukanlah untuk membuktikan keberadaan surga atau neraka akan tetapi mencoba mengupas pengaruh keimanan terhadap keduanya dalam membentuk perilaku mereka di masyarakat.

b. *Sacred* dan *Profane*

Menurut Durkheim dalam Khairil (2010: 27) semua agama membedakan dunia ke dalam dua domain besar yaitu *sacred* dan *profane*. Sesuatu yang disebut *sacred* adalah segala sesuatu yang memiliki arti dan kualitas supranatural. Adapun yang *profane* adalah sesuatu yang dipandang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

c. Ritual dan Seremoni

Semua agama memiliki beberapa bentuk perilaku yang rutin dilaksanakan sebagai ekspresi dan penguat iman. Oleh karenanya semua agama memiliki ritual. Bagi pemeluk agama, ritual dan seremoni merupakan sesuatu yang penting berkaitan dengan masalah peribadatan. Adapun bagi kalangan sosiolog, beberapa ritual dipandang membantu mengikat orang secara bersama-sama dalam masyarakat. Pelaksanaan ritual mendatangkan solidaritas sosial meskipun terdapat perbedaan.

d. Komunitas Moral

Agama merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepercayaan dan nilai-nilai. Adanya kesamaan nilai yang kemudian diperkuat dengan pelembagaan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran nilai tersebut membentuk suatu komunitas yang mampu bertahan dari generasi ke generasi berikutnya.

e. Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi yang diperoleh melalui agama dapat memberikan makna bagi kehidupan manusia dan mampu memecahkan masalah.

Meskipun setiap agama memiliki kelima karakteristik di atas, namun harus diingat bahwa setiap agama memiliki penekanan yang berbeda-beda terhadap karakteristik tersebut. Ada agama yang sangat kaya dengan ritual dan seremoni, namun ada juga yang hanya sedikit memberikan perhatian tersebut.

Identitas kebangsaan (*nation*) suatu masyarakat acapkali juga berarti identitas keagamaannya. Agama pada masyarakat modern menuntut pengorganisasian karena pertimbangan koordinasi ritual, pendidikan dan mengatur hubungan antara lembaga keagamaan dan jama'ahnya serta masyarakat luas. Menurut Horton dan Hunt dalam Narwoko dan Bagong (2011: 254) mengatakan bahwa agama memiliki fungsi *manifest* dan *latent*. Fungsi *manifest* (nyata) agama berkaitan dengan segi-segi doktrin, ritual dan aturan perilaku dalam agama. Tujuan atau fungsi agama adalah untuk membujuk manusia agar melaksanakan ritual agama, bersama-sama menerapkan ajaran agama dan menjalankan kegiatan yang diperkenankan agama. Sedangkan fungsi *latent* agama, antara lain menawarkan kehangatan bergaul, meningkatkan mobilitas sosial, mendorong terciptanya beberapa bentuk stratifikasi sosial dan mengembangkan seperangkat nilai ekonomi.

Dalam istilah Durkheim (2014: 20) agama dapat mengantarkan para individu anggota masyarakat menjadi makhluk sosial. Agama melestarikan masyarakat, memeliharanya di hadapan manusia dalam arti memberi nilai bagi manusia, menanamkan sifat dasar manusia untuk Tuhan. Pada hakikatnya tiap manusia memerlukan agama atau kepercayaan. Hanya saja manusia yang bersikap angkuh dan sombong untuk menerima kebenaran.

Menurut Musthain Mushad dalam Narwoko dan Bagong (2011: 255-256) mengatakan bahwa secara lebih rinci agama memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Agama mendasar perhatiannya pada sesuatu yang ada diluar jangkauan manusia yang melibatkan takdir dan kesejahteraan
- b. Agama menawarkan suatu hubungan transcendental melalui pemujaan dan upacara ibadat, sehingga memberikan dasar emosional bagi rasa aman baru dan identitas yang lebih kuat di tengah ketidakpastian dan ketidakberdayaan kondisi manusia dari arus perubahan sejarah.
- c. Agama menyucikan norma-norma dan nilai masyarakat yang telah terbentuk, mempertahankan dominasi tujuan kelompok di atas keinginan individu dan disiplin kelompok di atas dorongan hati individu.
- d. Agama juga memiliki fungsi yang bisa bertentangan dengan fungsi sebelumnya.
- e. Agama melakukan fungsi-fungsi identitas yang penting.

Dari fungsi ini dapat disimpulkan bahwa agama ada diperuntukkan bagi manusia dalam kehidupan sosial bukan sebaliknya manusia untuk agama.

Sementara itu J.P Williams dalam Rizki Khairil (2010: 30) mengatakan bahwa setidaknya ada empat tingkat tipe keagamaan:

- a. Tingkat rahasia yakni seseorang memgang ajaran agama yang dianut dan diyakininya itu untuk dirinya sendiri dan tidak dianut serta tidak didiskusikan kepada orang lain.
- b. Tingkat pribadi atau privat yakni dia mendiskusikan dengan atau menambah dan menyebarkan pengetahuan dan keyakinan keagamaanya

kepada sejumlah orang tertentu dan keyakinan keagamaannya yang digolongkan sebagai orang yang secara pribadi amat dekat hubungan dengan dirinya.

- c. Tingkat denominasi, individu mempunyai keyakinan keagamaan yang sama dengan yang dipunyai oleh individu-individu lainnya dalam suatu kelompok besar, dan karena itu merupakan bukan sesuatu yang rahasia atau privat.
- d. Tingkat masyarakat, individu memiliki keyakinan keagamaan dari warga masyarakat tersebut.

3. Agama dan Politik

Agama dan politik adalah institusi sosial yang berbeda secara fungsi dan peranannya. Namun sebuah institusi yang berbeda tidaklah menutup kemungkinan untuk bersatu saat sebuah nilai-nilai dalam agama mampu diwujudkan dalam membentuk sebuah sistem yang lebih hanya tidak terbatas pada urusan peribadatnya. Nilai-nilai pada agama tidaklah menutup kemungkinan baginya untuk dijadikan sandaran politik. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya (Lukman, 2008: 15).

Menurut Alfrod dalam Rizki Khairil (2010: 31) mengatakan bahwa hubungan antara politik dan agama muncul sebagai masalah bagi bangsa-bangsa yang tidak homogen secara agama. Apabila kepercayaan berlawanan dengan nilai-nilai

tertinggi masuk ke arena politik, mereka akan mulai bertikai dan makin jauh dari kompromi.

Kornblum dalam Narwoko dan Bagong (2011: 278) mengatakan politik sebagai seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Dalam hal ini, politik tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menerapkan hukuman atau paksaan fisik, tetapi juga berfungsi untuk mencapai kepentingan bersama dari anggota-anggota kelompok masyarakat tersebut. Politik ini muncul karena masyarakat membutuhkan suatu asosiasi yang mengatasi semua anggota masyarakat. Bahkan organisasi masyarakat islam yang memiliki massa yang banyak akan menjadi salah satu tujuan dari kampanye sebuah politik dalam tim sukses sebuah partai. Tapi tentunya ini hanya berlaku pada kelompok yang sependapat dengan politik.

Para sosiolog memang tidak memandang dengan sebelah mata berbagai peran yang dimainkan agama dalam proses-proses politik di tengah masyarakat. Para sosiolog menekankan berkurangnya signifikan agama dalam kehidupan publik seiring proses sekularisasi dan privatisasi. Berbagai pandangan keagamaan berbau dan bersaing dengan pandangan dunia non-agama, sehingga organisasi keagamaan harus mengalami rasionalisasi dan debirokratisasi. Menurut Parson dalam Rizki Khairil (2010: 33) dalam masyarakat multi-religius proses politik yang berlangsung akan menjadi semacam diferensiasi yang menyediakan agama pada tempat yang lebih sempit tetapi jelas dalam sistem sosial dan kultural. Karena keanggotaan dalam suatu organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela,

maka konten dan praktik keagamaan dengan sendirinya mengalami privatisasi dan menyebabkan perkembangan *civil religion*.

4. Sikap

Sikap adalah sesuatu yang ada dalam diri yang memengaruhi suatu tindakan dan perilaku seseorang. Menurut Baron dan Byrnie dalam Budiman (2007: 158) sikap adalah evaluasi dari aspek dunia sosial dimanapun, seringkali kita mengevaluasi objek sikap baik secara positif dan negatif dan diperoleh melalui orang lain lewat proses pembelajaran sosial. Sikap juga merupakan sebuah evaluasi umum bagi manusia terhadap dirinya, orang lain dan objek tertentu. Sedangkan menurut Alford dalam Rizki Khairil (2010: 35) sikap merupakan kesiapan (mental dan neutral) yang didasarkan pada pengalaman yang menekankan pada pengaruh langsung dan dinamis pada respon individual terhadap semua objek dan situasi yang berhubungan. Menurut Myers dalam Sarwono (2008: 80) sikap adalah suatu reaksi evaluatif berupa suka atau tidak terhadap sesuatu atau seseorang yang ditunjukkan dengan keyakinan, perasaan ataupun tingkah laku seseorang.

Menurut Gerungan (2009: 153) mengemukakan bahwa “untuk dapat membedakan antara *attitude*, motif kebiasaan dan lain-lain, faktor psychic yang turut menyusun pribadi orang, maka telah dirumuskan lima buah sifat khas dari pada *attitude*” adapun ciri-ciri sikap itu adalah :

- a. *Attitude* bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan objeknya.
- b. *Attitude* dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari

- c. *Attitude* tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek.
- d. *Attitude* itu mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah yang membedakan attitude dari pada kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

Maka dari beberapa pengertian sikap di atas, bahwa yang menjadi ciri-ciri khas dari sikap yaitu mengandung penilaian/evaluasi dan memiliki objek tertentu. Sikap memiliki komponen-komponen yang membentuk pada struktur sikap. Adapun komponen-komponen sikap adalah sebagai berikut:

- a. Komponen kognitif (perseptual, kesadaran) yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan dan keyakinan. Hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.
- b. Komponen afektif (emosional, perasaan) adalah komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang, positif atau negatif sehingga bersifat evaluatif.
- c. Komponen konatif (perilaku) adalah komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku, kecenderungan bertindak objek sikap.

5. Jama'ah dan Salafiyah

Menurut Ibnu Faris dalam Al-qathani (2013: 12) jama'ah secara bahasa diambil dari kata dasar جمع yang maknanya berkisar pada: mengumpulkan, sepakat dan berkumpul. Ia adalah kebalikan dari kata perpecahan yang artinya mengumpulkan sesuatu sedemikian rupa. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah

dalam Al-qathani (2013: 61) jama'ah adalah generasi *salaf* dari umat ini dari kalangan sahabat, *tabi'in* dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat, yang bersatu dalam kebenaran yang jelas dari Al-Qur'an dan As-sunnah.

Berdasarkan dari pengertian jama'ah di atas dapat disimpulkan bahwa jama'ah adalah sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Mereka memiliki visi dan misi yang sama dengan tiga kurun generasi awal yaitu *jannatul firdaus*.

Salaf secara bahasa artinya orang yang terdahulu, baik dari sisi ilmu, keimanan, keutamaan atau jasa kebaikan. Seorang pakar bahasa arab Ibnu Manzhur dalam Abu Mushlih (2014: 15) mengatakan kata *Salaf* juga berarti orang yang mendahului kamu, yaitu nenek moyangmu, sanak kerabatmu yang berada di atasmu dari sisi umur dan keutamaan. Oleh karenanya maka generasi awal yang mengikuti para sahabat disebut dengan *salafus shalih* atau pendahulu yang baik. Sedangkan secara terminologi *Salaf* adalah sebuah karakter/ sifat yang melekat secara mutlak pada diri para sahabat. *Salafiyah* adalah sebuah manhaj atau metode beragama. Yang kemudian sekarang hanya dinisbatkan pada kelompok tertentu namun ini sebuah kekeliruan. Hal ini dikarenakan hakikat dari *Salafiyah* itu adalah mengikuti cara beragama para sahabat nabi, baik dalam hal keyakinan, keimanan, fiqh, pemahaman, tata cara ibadah, akhlak, *tarbiyah*, demikian pula dalam hal *tazkiyatun nafs* atau penyucian jiwa. Jadi semuanya bisa menjadi *Salafiyah* ketika mengikuti *Salaf*. *Salaf* sendiri mengikuti ajaran Rasulullah dan mereka masih murni dalam menjalankan tiap syariat yang diturunkan kepada mereka.

6. Pandangan Ormas

a. Muhammadiyah

Dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) disebutkan sebagai berikut: “Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.” *Kedua*, dalam naskah Khithah Perjuangan dalam Berbangsa dan Bernegara, sikap politik Muhammadiyah disebutkan sebagai berikut:

- 1) Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umur ad-dunyawiyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai

dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

- 3) Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.
- 4) Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan da'wah *amar ma'ruf nahi munkar.*" (Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid: 2003).

Berdasarkan kutipan di atas, maka politik adalah:

- 1) Partai politik adalah bagian dari urusan muamalah duniawiyah, dan sepanjang pengetahuan kami belum pernah ada pada masa Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*. Oleh sebab itu, partai politik merupakan perkara ijtihadiyah. Dalam perkara muamalah atau ijtihadiyah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam seperti tauhid, keadilan, dan lain-lain, maka sesuatu itu tidak dilarang. Kaidah fikih menyebutkan:

الأصلُ في المُعاملةِ الإباحةُ حتَّى يدلَّ الدليلُ على التَّحريمِ

Artinya: “*Hukum asal muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang menunjukkan keharamannya.*”

Bahkan, Nabi Muhammad saw sendiri pernah menyatakan:

... أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ. [رواه مسلم عن أنس]

Artinya: “*Kamu semua lebih tahu tentang urusan duniamu*” [HR. Muslim diriwayatkan dari Anas]

Demikian pula halnya partai politik, sepanjang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, tentu boleh dipilih oleh umat Islam.

Tentang asas partai politik, memang ada beberapa partai yang mencantumkan Islam sebagai asas partainya, tetapi belum tentu cara-cara berpolitik dan program-programnya sesuai dengan ajaran Islam. Demikian pula sebaliknya, beberapa partai yang tidak berasas Islam, belum tentu cara-cara berpolitik dan program-programnya tidak Islami. Oleh sebab itu, kami menganjurkan kepada saudara agar terlebih dahulu mempelajari dengan seksama platform atau anggaran dasar partai-partai yang hendak saudara pilih, termasuk *track record* perjuangannya selama ini.

- 2) Dalam sebuah negara demokrasi seperti di Indonesia yang sangat majemuk, partai politik menjadi representasi dari berbagai golongan bahkan agama yang ada. Oleh sebab itu, sudah barang tentu akan sering terjadi perbedaan pendapat dalam memecahkan suatu persoalan di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan calon-calon terpilih dari berbagai

partai politik, seperti halnya persoalan pornografi, pornoaksi dan pendidikan. Umat Islam diharapkan dapat dengan cermat memahami, partai-partai apa saja, - apakah yang berasas Islam atau bukan, - yang baik platform, anggaran dasar maupun *track record* perjuangannya selama ini mendukung penuh aspirasi umat Islam. Bagi warga Muhammadiyah khususnya, hendaknya memilih partai yang sejalan dengan dakwah Muhammadiyah, yakni dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dan Undang-undang Sisdiknas, sangat sesuai dengan ajaran Islam dan didukung penuh oleh Muhammadiyah. Pada beberapa edisi yang lalu telah kami sampaikan Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang Pornografi dan Pornoaksi. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh memilih partai politik yang mendukung maksiat atau menentang ajaran Islam.

- 3) Perkembangan politik di Indonesia memang berjalan sangat dinamis. Saat ini, masyarakat tidak lagi memilih wakil rakyat dengan memilih partainya, melainkan langsung memilih orang yang mengajukan diri menjadi Calon Legislatif melalui partai-partai politik. Calon legislatif atau calon wakil rakyat adalah salah satu bagian dari kepemimpinan. Dalam memilih calon pemimpin, tentu umat Islam harus mempertimbangkannya masak-masak, tidak boleh gegabah. Apalagi hanya memandang status, pekerjaan dan aktifitasnya selama ini. Syarat utama seorang pemimpin yang layak dipilih adalah Muslim. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥١)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*” [QS. al-Maidah (5): 51]

Adapun syarat-syarat lain diantaranya adalah amanah, memiliki kapabilitas dan kompetensi, memahami dan membela aspirasi umat Islam, serta khusus bagi warga Muhammadiyah, hendaknya memilih calon pemimpin yang mendukung atau sejalan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang dikembangkan oleh Muhammadiyah.

Oleh sebab itu, boleh saja umat Islam memilih calon legislatif dari kalangan selebriti, asal memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Sebaliknya, jika selebriti yang dipilih adalah selebriti yang suka maksiat, kecanduan narkoba atau hal-hal negatif lain, tentu saja umat Islam tidak boleh memilihnya (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah: 2003).

b. Nahdatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham *ahlussunah wal jama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak

hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran *ahlussunnah wal jamaah*, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU (Nursyam, 2012: 17).

Menurut Nursyam (2012: 19) Sebagai organisasi besar, NU memang selalu berada di dalam tarikan-tarikan kepentingan politik baik dari kadernya sendiri maupun orang luar. NU memang secara kultural adalah sebagai organisasi besar. Jumlah pengikutnya mencapai puluhan juta orang. NU juga secara kultural membawahi institusi pesantren yang jumlahnya mendekati angka 15.000 buah tersebar di seluruh Nusantara. Banyaknya institusi kultural di bawah NU kerap membuat NU sebagai organisasi struktural bergerak tertatih-tatih. Ibarat rumah besar, maka rumah itu banyak sekali pintunya. Sehingga orang bisa keluar masuk dari pintu mana saja. Kamarnya juga banyak dan masing-masing kamar itu memiliki penghuni dengan irama kehidupan sendiri-sendiri. Maka seandainya suatu ketika dibuat sebuah orkestra di rumah besar itu dan ditunjuklah seorang

dirijen, maka dirijen itu akan sangat kesulitan karena masing-masing memiliki kecenderungan irama lagu yang berbeda bahkan gerakan dan tarian yang berbeda-beda.

Makanya, hampir tidak didapati sebuah sistem besar (*grand system*) yang mengatur mekanisme NU sebagai organisasi struktural ketika berhadapan dengan kultur NU yang demikian plural dan terbuka. Jika rumah besar dengan berbagai macam pintu dan kamarnya tersebut dikaitkan dengan fenomena politik, maka salah kiranya jika sangat sulit untuk menyatukan atau meminalisasikan differensiasi kepentingan dari elit-elit NU. Makanya, di dalam perhelatan politik selalu dijumpai banyaknya elit NU yang bertarung sendiri. Banyak pintu masuk yang dapat digunakan untuk lewat. Jika tidak lewat struktur NU maka bisa lewat pintu kultur NU. Dan semuanya akan memperoleh dukungan masing-masing. Tradisi ini tentunya juga terkait dengan tindakan paternalitas kaum Nahdliyin yang memiliki diversifikasi kepatuhan yang semi tertutup. Katakanlah bahwa jika sudah patuh kepada seorang kyai, maka menutup kemungkinan pengalihan kepada kyai lainnya. Memang terdapat perubahan kepatuhan, namun secara umum masih belum signifikan. Fenomena pilkada dapat menjelaskan relasi antara kepatuhan politik pada kyai dan perilaku pilihan politik massa tersebut. Jadi secara umum NU memilih dalam pemilu.

c. Wahdah Islamiyah

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dengan berpedoman pada:

1. Firman Allah Ta'ala pada Qs. Ali Imran (03): 110

{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ }

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.

2. Firman Allah Ta’ala pada Qs. Hud (11): 117

{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ }

“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan”.

3. Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.:

Dari Abu Said al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*. berkata: Aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. bersabda: Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran hendaknya ia cegah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan mulutnya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman. HR. Muslim (no. 186)

4. Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.:

« لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

Dari Ubadah ibn as-Shamit *radiallahu anha* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menetapkan: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. HR. Ibnu Majah (no. 2430) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits as-Shahihah no. 250. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi: «مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ» “Segala yang tidak dapat diwujudkan seluruhnya maka juga tidak ditinggalkan seluruhnya” Disebut di antaranya oleh Imam al-Mulla Ali al-Qari dalam kitabnya *Mirqatul Mafatih Syarhu Misykatul Mashabih* dalam banyak bab seperti al-Qashdu

dan at-Tanzhif. Keterangan: Idealisme pada sesuatu jika belum dapat terwujud seluruhnya maka tidak semestinya meninggalkan hal tersebut secara keseluruhan pula. Demikian halnya pada perubahan kondisi umat Islam di Indonesia saat ini, jika belum dapat diwujudkan dengan sistem yang sesuai harapan maka juga tidak berarti meninggalkannya secara keseluruhan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: وَالرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بُعِثُوا بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ “Dan para Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam diutus untuk mewujudkan segala maslahat atau menyempurnakannya dan menolak segala mafsadat atau menguranginya sesuai kemampuan”. Majmu’ al-Fatawa VIII/93-94. Kaidah Fiqh yang berbunyi: يُحَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ “Mencegah kemudharatan yang bersifat umum dengan menanggung kemudharatan yang bersifat khusus (adalah boleh)”. Kaidah Fiqh yang berbunyi: إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْبَابِ أَخْفَاهُمَا “Jika dua mafsadat saling berlawanan maka yang terbesar hendaknya dicegah dengan melakukan yang terkecil”. Kedua kaidah ini disebut oleh Syaikh Ahmad ibn Muhamad az-Zarqa’ dalam kitabnya Syarhul Qawaid al-Fiqhiyah no. 26 dan 28.

Maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menyampaikan dengan menyebut segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menyempurnakan Islam dengan mengutus Rasulullah Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. yang membawa manhaj dan jalan hidup yang haq, sehingga tidak ada lagi pilihan bagi kaum beriman selain mengikuti manhaj beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam

seluruh aspek kehidupan; dalam beribadah, bermu'amalah, berakhlaq, berda'wah dan berpolitik.

Menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini tidak akan mungkin ditempuh dan dicapai kecuali dengan manhaj yang digariskan dan dijalani oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama para sahabatnya. Begitu juga dengan upaya melakukan perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah, ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan menempuh manhaj perubahan yang ditempuh Sang Rasul penutup itu bersama dengan para sahabatnya. Dan manhaj penegakan Islam dan perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah itu tersimpul pada dua kata; da'wah dan tarbiyah yang dibangun atas dasar ajaran Islam yang shahih dan murni. Inilah jalan pilihan bagi siapapun yang ingin melihat tegaknya Islam di muka bumi ini dan ingin menyaksikan terjadinya perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah *azza wa jalla*. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa seluruh perhatian, usaha dan upaya keras seharusnya ditujukan untuk membangun gerakan yang berkonsentrasi pada jalan da'wah dan tarbiyah tersebut. Itu pula sebabnya, kami meyakini bahwa sudah seharusnya kaum muslimin tidak berpaling dan mencari jalan atau metode lain yang dianggap dapat menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Sebab pastilah jalan atau metode itu tidak akan berhasil mengantarkan kita kepada tujuan yang dicita-citakan; menegakkan hukum Allah Ta'ala di muka bumi.

Akan tetapi, dalam perjalanan menempuh jalan da'wah dan tarbiyah itu, kita terkadang diperhadapkan pada sebuah pilihan yang sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip dan keyakinan yang haq. Namun kita terpaksa memilih demi

mencegah atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar. Dalam istilah para ulama langkah ini dikenal dengan kaidah *irtikab al-mafsadah as-shughra li daf'i al-mafsadah al-kubra* -menempuh kemafsadatan yang kecil demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang lebih besar. Mengikuti pemilu adalah salah satu contohnya. Kami berkeyakinan bahwa mengikuti pemilu dan masuk ke dalam parlemen bukanlah jalan yang dicontohkan oleh *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam*, para sahabatnya serta generasi *as-Salaf as-Shaleh* dalam menegakkan dien ini dan melakukan perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah Ta'ala. Akan tetapi, saat ini khususnya kita di Indonesia tengah diperhadapkan pada sebuah realitas bahwa sebuah kekuatan besar secara terbuka maupun tersembunyi tengah merencanakan upaya besar untuk menghalangi da'wah Islam dan mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin. Dan salah satu celah yang mereka tempuh adalah melalui berbagai kebijakan dan keputusan yang bersifat politis. Dengan kata lain, perlu ada dari kaum muslimin yang dapat menghalangi berbagai upaya tersebut, yang tentu saja salah satunya -secara terpaksa- dengan menempuh jalur politis. Masalah pemilihan umum dengan mekanisme yang dikenal pada hari ini memang adalah masalah kontemporer yang belum dikenal di masa *as-Salaf as-Shaleh*. Itulah sebabnya, kita akan sulit menemukan nash yang shahih menjelaskan tentang hukum masalah ini. Oleh karena itu, para ulama Ahlussunnah yang menjelaskan masalah inipun mempunyai pandangan yang berbeda. Sebagian mengharamkan untuk ikut serta secara mutlak. Dan sebagian yang lain membolehkan dengan berbagai syarat dan batasan. Siapapun yang mencermati dengan baik dan hati jernih tanpa didasari oleh sikap fanatik buta

kepada ulama tertentu akan dapat menyimpulkan bahwa perbedaan para ulama Ahlussunnah dalam menyingkapi masalah ini sepenuhnya disebabkan perbedaan mereka dalam menimbang mashalahat dan mafsadat -suatu hal yang sering terjadi dalam masalah yang tidak didukung oleh nash yang sharih- yang ada dalam kasus ini. Dengan kata lain, kita terpaksa menempuh sebuah kemafsadatan yang lebih kecil (pemilu dan segala yang menjadi konsekwensinya) demi mencegah atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar. Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa pemilu oleh para ulama digolongkan sebagai sebuah kemafsadatan yang terpaksa ditempuh. Karenanya ia tidak dapat diklaim sebagai metode pilihan untuk menegakkan dien ini, apalagi jika dianggap sebagai tujuan. Oleh karena itu, seyogyanya kaum muslimin tetap mengkonsentrasikan diri untuk melanjutkan gerakan da'wah dan tarbiyah yang berkesinambungan. Demikianlah penjelasan ini, semoga kita semua senantiasa mendapatkan inayah dan taufiq dari Allah *Azza wa Jalla* menurut Bahrin Nida, (2004: 2).

d. Fatwa tidak bolenya ikut pemilu

Menurut Yazid Qadir Jawaz dalam Utsman (2007: 5) Ikut serta didalam demokrasi dan pemilu berarti menyebarkan diri kita ke dalam kancah/pesta sistem kuffur thoghut demokrasi yang telah diadopsi oleh kaum kuffar dan telah jelas sekali bahwasannya sistem demokrasi yg kuffur bertentangan/ menyelisihi dan sangat berlawanan/menyimpang dengan syari'at Islam. Bagaimana mungkin bisa disamakan ketika (di dalam sistem demokrasi), satu suara orang kafir yang pezina dan peminum khomer disamakan dengan satu suara seorang ahli ilmu dan ibadah (ulama) dari kalangan kaum mukmin. Kekhawatiran sebagian kaum muslim

terhadap Syi'ah yang akan memimpin negeri ini jika kita tidak ikut mencoblos, maka kami katakan: ini hanyalah was was yg berasal dari syaitan yang disebarkan oleh orang-orang Jahil dan tergesa-gesa.

Adapun fatwa sebagian ulama sunnah yang membolehkan ikut pemilu (dengan syarat-syarat tertentu), maka ketahuilah bahwa fatwa seorang ulama bukanlah wahyu yang wajib diikuti. Jika fatwanya bertentangan dengan dalil yang shahih, maka kita boleh (bahkan wajib) tinggalkan, seperti apa yang pernah dikatakan oleh keempat Imam Madzhab *Rahimakumullah* yang berkata: "jika ada pendapatku yang menyelisihi dalil shahih, maka buanglah pendapatku, dan ambillah (ikuti) dalil yang shahih itu. Serta, jika ada maslahat di dalamnya (jika ikut pemilu), maka tanyakan dimana maslahatnya? karena, tentang fatwa dari sebagian ulama yang membolehkan ikut serta dalam pemilu, rata-rata dari mereka (para ulama itu) tidak atau belum tahu bagaimana keadaan tokoh-tokoh kaum muslimin negeri ini yang ikut di dalam parlemen demokrasi di sini. Dan mereka juga belum tahu bagaimana keadaan kaum muslimin di negeri ini. Dan, bagi mereka yang mengatakan bahwa Syi'ah akan menguasai negeri ini, jika kaum muslimin (Ahlus Sunnah) meninggalkan pemilu, maka kami katakan: apakah mereka yakin akan hal ini terjadi? dan apakah mereka mengetahui hal-hal yang ghaib. Sehingga mereka berani meramalkan keadaan ini? jika dahulu (disekitar tahu 70 an) kaum kaum muslimin ditakut-takuti dengan kekuasaanm PKI yang akan memimpin dan menguasai negeri ini, jika kaum muslimin meninggalkan pemilu, maka saat ini Syi'ah lah yang sangat ditakuti. Namun, apa-apa yang ditakuti tentang PKI di tahun itu gak terjadi, walaupun ada sebagian kaum kaum

muslimin meninggalkan pemilu pada saat itu) padahal, kita dilarang berkata-kata hal-hal yang belum (tentu) terjadi. Dan berkata-kata "seandainya" atau "jikalau"...karena perkataan ini membuat celah masuknya syaithan. Wajib bagi kita orang-orang yang beriman meyakini bahwa Allah Ta'ala pasti menjaga orang-orang yang selalu menjaga Agama-Nya. Allah Ta'ala akan menjaga negeri ini, jika penduduk negeri ini selalu bertaqwa (mentauhidkan) Allah *azza wa jalla*. Dan bagaimana mungkin ketika kita akan mengingkari pemeritahan yang kufur, tetapi dengan tata cara kufur (demokrasi : *Syirkul Akbar -wal 'iyadzubillah-*) yang kita ikuti.

Yang wajib diketahui, dengan kita mengingkari & berlepas diri dari sistem thoghut kufur (demokrasi) namun bukan berarti kita keluar dari keta'atan kepada pemerintah negeri ini. Kita tetap ta'at kepada pemimpin negeri ini dalam urusan yang ma'ruf saja, tetapi kita tidak ta'at (berlepas diri) kepada mereka dalam urusan yang menyimpang dari syari'at Islam. Karena, tidak ada keta'atan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjaga diri kita dan kaum muslimin, negeri ini dan pemimpin negeri ini agar selalu diatas hidayah (petunjuknya) dan selalu istiqomah diatas Agama-Nya yang Lurus.

7. Teori Pilihan Rasional

Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang menunjukkan adanya *pluralitas* dalam bermacam-macam pandangan. Teori pilihan rasional dalam agama merupakan teori yang mempunyai peran penting dan mewarnai perkembangan kajian agama secara sosiologis. Pendekatan ini menjadikan pengikutnya menjadi makhluk

rasional yang selalu mempunyai tujuan-tujuan (*goal-seeking* atau *goal-oriented*) yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri.

Miriam Budiarjo (2013: 93) mengatakan pelaku *rational action* ini terutama politisi, birokrat, pemilih dan aktor ekonomi pada dasarnya egois, mereka selalu mencari cara yang efisien untuk mencapai tujuannya. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari teori *rational choice*.

Jamaes B. Rule dalam Miriam Budiarjo (2013: 94) merampungkan secara ringkas substansi dasar dari teori ini yaitu

- a. Tindakan manusia (*human action*) pada dasarnya adalah instrument, agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini dapat berupa kesatuan atau nilai yang tersusun secara hirarki yang mencerminkan preferensinya mengenai apa yang diinginkan atau diperlukannya.
- b. Para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya.
- c. Proses-proses sosial berskala besar.

Melihat substansi dasar dari teori ini menggambarkan pendekatan yang mendorong seorang individu dalam bertindak.

Weber dalam Rizki Khairil (2010: 33) menyatakan bahwa tindakan sosial berkaitan dengan interaksi sosial, sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Tindakan-tindakan sosial individu membentuk bangunan dasar untuk struktur-struktur sosial yang lebih besar.

Weber dalam Ambo Upe (2010: 204-205) secara khusus mengklafikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif ke dalam empat tipe. Pertama, rasionalitas instrumental (*instrumentally rational*), yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai hal tersebut telah dirasionalisasikan sedemikian rupa untuk dikejar atau diraih oleh pelaku. Kedua, rasionalitas yang berorientasi nilai (*value rational*) yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Ketiga, tindakan rasional yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Keempat, tindakan rasioal afektif yaitu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging. Tindakan ini lazimnya dilakukan karena tradisi sekalipun tidak masuk akal. Melihat pemikiran Weber dapat disimpulkan bahwa alat-alat hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat *absolute* atau nilai akhir baginya.

Teori pilihan rasional dipopulerkan oleh Coleman yang memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihannya. Teori pilihan rasional

tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihan aktor.

Coleman dalam Ambo Upe (2010: 194) mengatakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ia juga mengatakan ada dua unsur utama dalam teori ini yakni aktor dan sumber daya. Aktor adalah yang memiliki peran dalam tiap permasalahan dan sumber daya adalah permasalahan atau solusi dalam tiap peristiwa.

8. Teori Habitus

Teori habitus dipopulerkan oleh Bourdieu seorang sosiolog dari Prancis. Bourdieu sangat ingin memadukan pemikiran subjektivisme dan objektivisme. Karena menurut Bourdieu, tidak semua hal di pengaruhi secara mutlak atau dominan oleh struktur maupun oleh aktor, tetapi ada pengaruh timbal balik dari keduanya.

Menurut Bourdieu dalam Ritzer dan Douglas (2015: 519) Untuk menggambarkan perhatian Bourdieu terhadap hubungan dialektika antara struktural dan cara aktor membangun realitas sosialnya, Bourdieu memberikan nama pada orientasi pemikirannya sebagai “Strukturalisme Genetis”. Bourdieu mendefinisikan strukturalisme genetis dengan cara bahwa analisis struktur objektif tak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul struktur mental individual yang hingga taraf tertentu merupakan produk penggabungan struktur sosial; juga tak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul struktur sosial itu sendiri; ruang sosial

dan kelompok yang menempatnya adalah produk dari perjuangan historis (di mana agen berpartisipasi sesuai dengan posisi mereka di dalam ruang sosial dan sesuai dengan struktur mental yang menyebabkan agen dapat memahami ruang sosial ini).

Upaya Bourdieu untuk menjembatani antara objektivisme dengan subjektivisme, dapat dilihat dari konsep Bourdieu tentang habitus dan lingkungan (ranah) dan hubungan dialektik antara keduanya. Habitus berada di dalam pikiran aktor sedangkan lingkungan berada di luar pikiran aktor. Meskipun sebenarnya semua konsep dari Bourdieu saling berkaitan dan memengaruhi.

Pada dasarnya dalam pandangan Bourdieu, yang disebut sebagai objektivisme adalah suatu pengetahuan objektif yang mengandung dominasi, dan dalam kondisi ini, individu tidak bisa menolaknya. Sedangkan pengertian dari subjektivisme sendiri adalah mengarah pada tindakan individu yang bertindak atau melakukan sesuatu diluar struktur. Dimengerti sebagai menjelaskan suatu pengetahuan/ pengalaman dari sudut pandang sendiri, dimana seseorang bisa mengerti melalui bahasa yang kita pahami.

Menurut Bourdieu dalam Rusdiarti (2015: 17) habitus adalah struktur mental atau kognitif, yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupannya. Habitus menggambarkan serangkaian kecenderungan yang mendorong pelaku sosial atau aktor untuk beraksi dan bereaksi dengan cara-cara tertentu. Habitus merupakan produk dari sejarah, sebagai warisan dari masa lalu yang di pengaruhi oleh struktur yang ada. Habitus sebagai produk dari sejarah tersebut, menciptakan

tindakan individu dan kolektif dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah.

Kebiasaan individu tertentu diperoleh melalui pengalaman hidupnya dan mempunyai fungsi tertentu dalam sejarah dunia sosial dimana kebiasaan itu terjadi. Pengalaman hidup individu yang didapat dari hasil sejarah tersebut, kemudian terinternalisasi dalam dirinya, untuk kemudian mereka gunakan untuk merasakan, memahami, menyadari dan menilai dunia sosial. Melalui pola-pola itulah individu memproduksi tindakan mereka dan juga menilainya (habitus mengendalikan pikiran dan pilihan tindakan individu).

Habitus dapat digambarkan sebagai hasil atau produk dari internalisasi struktur dunia sosial yang diwujudkan. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan sosial yang diduduki. Sehingga habitus akan berbeda-beda, tergantung dimana dan bagaimana posisi individu tersebut dalam kehidupan sosial. Sehingga seseorang yang menduduki posisi yang sama dalam dunia sosial, cenderung akan memiliki kebiasaan yang sama. Dalam pengertian ini, habitus dapat pula menjadi fenomena kolektif. Habitus dapat bertahan lama dan dapat pula berubah dalam arti dapat dialihkan dari satu bidang ke bidang yang lain. Dengan kata lain, meskipun habitus sebagai warisan pengalaman masa lalu atau produk dari internalisasi struktur, dapat berubah-ubah sesuai dengan ranah di mana ia berada menurut Bourdieu dalam Ritzer (2015: 522). Sebagai contoh, seorang warga Indonesia dan tinggal di Indonesia, memiliki kebiasaan untuk menolong sesama apalagi kalau orang lain tersebut dalam keadaan kesusahan, seperti terdapat kewajiban untuk menolongnya. Namun ketika warga Indonesia

tersebut pindah dan tinggal di Luar Negeri yang memiliki struktur dan kebudayaan yang berbeda, dimana ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan, kita tidak memiliki kewajiban untuk menolongnya. Habitus warga Indonesia tersebut dalam kasus ini dapat tetap seperti ketika ia masih di Indonesia yaitu menolong orang lain, atau juga habitusnya dapat berubah, yaitu dengan bersikap acuh dan tidak menolong orang tersebut.

Habitus menghasilkan, dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Di satu pihak, habitus adalah “struktur yang menstruktur” (*structuring structure*); artinya, habitus adalah sebuah struktur yang menstruktur kehidupan sosial. Di lain pihak, habitus adalah “struktur yang terstruktur” (*structured structure*); yakni, habitus adalah struktur yang distrukturisasi oleh dunia sosial. Dengan kata lain Bourdieu menjelaskan habitus sebagai dialektika internalisasi dari eksternalitas dan eksternalisasi dari internalitas menurut Bourdieu dalam Rusdiarti (2015:19). Sehingga, di satu pihak, habitus diciptakan oleh praktik atau tindakan; di lain pihak, habitus adalah hasil tindakan yang diciptakan kehidupan sosial.

Menurut Bordieu, habitus semata-mata mengusulkan apa yang sebaiknya dipikirkan orang dan apa yang sebaiknya mereka pilih untuk di lakukan. Dalam menentukan pilihan, aktor menggunakan pertimbangan mendalam berdasarkan kesadaran, meski proses pembuatan keputusan ini mencerminkan berperannya habitus. Menurut Bourdieu dalam Ritzer (2015: 525) Habitus menyediakan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai dasar oleh aktor dalam membuat pilihan dan memilih strategi yang akan digunakan dalam kehidupan sosial, aktor bertindak menurut cara yang masuk akal (*reasonable*). Mereka mempunyai

perasaan dalam bertindak, ada logikanya untuk apa aktor bertindak, inilah yang disebut dengan logika tindakan Bourdieu. Logika tindakan Bourdieu (logika praktis) berbeda dengan rasionalitas (logika formal). Terdapat konsep relasionalisme dari Bourdieu yang digunakan untuk menuntun individu untuk mengakui bahwa habitus bukanlah struktur yang tetap, tak dapat berubah, tetapi diadaptasi oleh individu yang secara konstan berubah di hadapan situasi yang saling bertentangan di mana mereka berada.

Kerja waktupun juga bisa mempengaruhi praktek seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Yang dimaksud kerja waktu disini adalah: habitus dan pengalaman praktek bisa berubah sesuai waktu dengan menggunakan logika menurut Bourdieu dalam Rusdiarti (2015:16). Misalnya kondisi kebiasaan orang ketika berpakaian, orang jawa perempuan pada waktu dulu identik dengan penggunaan jarit dan kebaya, akan tetapi dengan berjalannya waktu pakaian itu sudah jarang kelihatan untuk dipakai sebagai pakain keseharian. Namun sering dipakai ketika acara-acara adat tertentu seperti pakaian waktu hari kartini.

B. Kerangka Pikir


Interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal yang mutlak karena mereka makhluk sosial. Bermasyarakat tentunya memerlukan beberapa hal misalnya media untuk bersosialisasi. Hal ini akan melahirkan sebuah tindakan dalam berhubungan sosial. Cara berinteraksi tiap masyarakat berbeda. Hal ini karena banyaknya faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satu hal yang membuat tiap individu berbeda adalah ideologi dan prinsip hidup. Ideologi

berkembang dalam masyarakat bergantung dari proses belajar dan sikap mereka. Prinsip hidup pun berbeda bergantung dari hal yang ingin mereka capai.

Masyarakat yang heterogen dalam hal ideologi membuatnya menjadi lebih beragam dalam mengambil tindakan dan pilihan. Kompleksnya sebuah masyarakat juga sangat berpengaruh. Begitupun halnya dengan pilihan menjadi bagian dari dakwah *Salafiyah*. Di zaman ini menjadi bagian dari *Salafiyah* tentu bukan hal yang mudah. Banyaknya nilai yang bergeser dari Islam yang hakiki membuat para *Salafiyah* asing di mata masyarakat. Tindakan dan pilihan mereka kadang berbeda dari kalangan masyarakat rata-rata. Masyarakat terbiasa dengan keburukan sehingga ketika ada kebaikan maka akan terlihat berbeda.

Hal ini juga berkaitan dengan pilihan politik mereka yang berbeda dari yang lain atau masyarakat pada umumnya. Tindakan dan pilihan mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Walaupun dalam pilihan rasional alasan tindakan mereka tidak menjadi hal pokok tapi ini tentunya memengaruhi tatanan negara secara khusus dalam pemilu. Ini disebabkan mereka bagian dari pemilu tersebut. Tapi hal ini tidak membuat mereka tidak berpolitik karena, boleh jadi diamnya mereka bagian dari politik. Ada banyak oknum yang memanfaatkan tindakan dan pilihan mereka. Sikap mereka ketika selesai digelar pemilu yang merupakan pesta rakyat juga sangat menarik perhatian karena kepatuhan mereka terhadap pemimpin. Mereka mengikuti tiap program kandidat yang terpilih selama tidak melanggar hal yang prinsipil dari ideologi mereka.

KERANGKA PIKIR



Sumber: Diolah oleh penulis, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Di awal perlu diketahui terkait dengan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sukardi (2015: 14) pada penelitian ini para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Dalam penelitian ini mereka melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

Menurut Emzir (2015: 28) secara alternative pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/ partisipatori (seperti, orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya. Peneliti mengumpulkan data penting secara terbuka terutama dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data.

Penelitian sosial yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda,

atau gambaran-gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2008: 68).

Penelitian kualitatif ini dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan metode kuantitatif. Metode ini juga dapat memberikan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan kepada makna.

B. Lokus Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan di Sulawesi Selatan kota Makassar Kecamatan Tamalatea Jl.Baji Rupa Balang Baru.

C. Informan Penelitian

Adapun informan penelitiannya adalah dari sampel dan masalah yang akan diteliti. Penentuan informan dalam penelitian sangat penting. Tentunya informan ini sangat banyak namun akan menyulitkan penelitian ketika tidak adanya batasan. Menurut Sukardi (2015: 58) memilih informan memiliki dua teknik yaitu teknik probabilitas dan nonprobabilitas.

Penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability* sampling yang dititik beratkan pada *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan cara memilih subjek berdasarkan kriteria peneliti (Sugiyono, 2012:125). Hal ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik responden yang telah ditetapkan yaitu masyarakat yang rutin mengikuti kajian salafiyah.

Pada penelitian kualitatif tidak mementingkan jumlah subjek atau informan penelitian, yang terpenting adalah informan bisa memberikan sebanyak mungkin informasi yang ingin didapatkan oleh peneliti sesuai dengan objek kajian.

Jadi yang menjadi informan penelitian ini adalah

1. Tokoh Masyarakat (Ustad/Ustadzah)
2. Jama'ah *salafiyah* dan memiliki hak memilih dalam pemilihan umum.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang sikap dan pemahaman Jama'ah *Salafiyah* Makassar terhadap pemilihan umum. Hal ini digambarkan dengan mengkaji penyebab sikap atau faktor ideologi mereka dan pandangan mereka.

E. Instrumen Penelitian

Secara fungsional kegunaan instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan. Adapun instrumen penelitian ini adalah alat perekam, lembar observasi, angket dan peneliti sendiri.

F. Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data dalam bentuk hasil wawancara atau observasi. Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari sumber data dalam bentuk hasil telaah buku referensi atau dokumentasi. Sumber data terdiri dari informan ahli dan biasa

(Arifin, dkk. 2015: 22-23). Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini sebanyak lima orang.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data adalah penunjang yang sangat penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu diantara tehnik pengumpulan data lainnya yang melibatkan peneliti dengan lebih banyak menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan (Sukardi, 2015: 78-79). Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah partisipasi aktif yaitu, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati dan mengikuti kajiannya seperti jam'ah yang lain.

Pola interaksi yang mereka lakukan selama proses kajian menjadi hal yang di observasi serta diharapkan memberikan hasil berupa pandangan mereka terkait pemilu..

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di lapangan dengan berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti. Memberikan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya baik secara interaktif atau sepihak saja misalnya dari peneliti (Sukardi, 2015: 79). Jenis wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur tujuannya agar

menemukan permasalahan secara lebih terbuka karena pelaksanaannya lebih bebas. Wawancara ini berkenaan dengan pandangan dan sikap mereka terhadap pemilu dan yang menjadi sumber adalah jama'ah yang mengikuti kajian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menguatkan kebenaran data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan (Sukardi, 2015: 81).

H. Analisis Data

Setelah terkumpulnya data dari penelitian maka tentunya ini perlu penganalisisan. Data yang telah didapat diadministrasikan dengan baik. Hal yang perlu dilakukan adalah mendeskripsikan data. Menurut Sukardi (2015: 86) mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti. Mendeskripsikan data dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan nyata terhadap responden. Analisa data yang dilakukan dimulai sebelum memasuki lapangan dan selama dilapangan. Setelah itu melakukan pengumpulan data dan reduksi data dan penyajian data.

Menurut Sugiyono (2012: 338-342) reduksi data dan penyajian data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian singkat dan bersifat naratif.

I. Teknik Keabsahan Data

Data yang didapatkan tentunya harus melewati beberapa tahap agar terbentuk data yang akurat. Dalam penelitian di gunakan proses reduksi data yang sampai akhirnya mengarah pada suatu hasil kesimpulan yang merupakan hasil penelitian. Dalam proses reduksi tersebut dapat mencakup triangulasi, reduksi data, membanding data dan mengelompokkan data. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Teknik Meningkatkan Ketekunan

Teknik meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara lebih cermat dan berkesinambungan. Data yang sudah diperoleh kemudian dicek kembali di lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Rappocini. Pengecekan data tersebut bertujuan untuk memastikan apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian ataupun dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca,

wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidak.

2. Teknik Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data ini hampir sama dengan triangulasi tetapi yang membedakan dalam triangulasi sumber data wawancara dilakukan hanya sekali saja sedangkan dalam triangulasi waktu wawancara dilakukan secara berulang kali. Dalam triangulasi sumber data ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada setiap responden, selanjutnya data atau informasi yang diperoleh dari responden harus dikaitkan dengan teori yang digunakan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mencari data serta informasi melalui teknik yang berbeda. Seperti awal mula data atau mengumpulkan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik observasi karena peneliti merasa bahwa teknik observasi belum sepenuhnya memberikan data atau informasi yang diperlukan maka dari itu, peneliti kembali mengumpulkan data dengan teknik wawancara untuk

memastikan lebih jelasnya data. Hal ini dilakukan agar menguji kebenaran data atau informasi.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mencari data melalui wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Seperti awal melakukan pengumpulan data atau mengumpulkan informasi pada pagi hari tetapi karena ingin menguji kebenaran maka dilakukan lagi pengumpulan data pada siang hari, karena ingin lebih memastikan jawaban responden maka peneliti kembali mengumpulkan data pada malam hari terhadap responden yang sama serta pertanyaan yang sama pula. Guna dilakukan triangulasi waktu ini karena ingin mendapatkan data yang sebenar-benarnya.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Alat-alat pendukung yang dimaksud adalah alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, *handycame*.

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Historis Kota Makassar

Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asingnya pada tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950-an menjadikannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli Makassar-pun semakin menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca revolusi. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang, lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan "Jumpangang" yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 1971. Baru pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar dan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah luas wilayah bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi 27.577Ha.

2. Geografi dan Demografi Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan timur Indonesia memiliki luas areal 175,79 km² dengan penduduk 1.469.601, sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk kota Makassar pada tahun 2017 adalah 1.469.601 jiwa yang terdiri dari laki laki 727.314 jiwa dan perempuan 742.287 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %. Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai seperti etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, etnis Mandar dll. Kota dengan populasi 1.469.601 jiwa ini, mayoritas penduduknya beragama Islam.

Tabel 4.1 Kecamatan dan Luas Tiap Daerah

NO	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Tamalanrea	31,8
2	Biringkanaya	48,2
3	Manggala	24,14
4	Panakkukang	17,05

5	Tallo	5,83
6	Ujung Tanah	5,94
7	Bontoala	2,10
8	Wajo	1,99
9	Ujung pandang	2,63
10	Makassar	2,52
11	Rappocini	9,23
12	Tamalate	20,21
13	Mamajang	2,25
14	Mariso	1,82

Sumber : Litbang *Kompas* diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar,

Kota makassar disamping sebagai daerah transit para wisatawan yang akan menuju ke Tana Toraja dan daerah-daerah lainnya, juga memiliki potensi obyek wisata seperti: pulau Lae-lae, pulau Kayangan, pulau Samalona, Obyek wisata peninggalan sejarah lainnya seperti: Museum Lagaligo, Benteng Somba Opu, Makam Syech Yusuf, makam Pangeran Diponegoro, Makam Raja-raja Tallo, dan lain-lain. Fasilitas penunjang tersedia jumlah hotel 95 buah dengan jumlah kamar 3.367 cottage wisata sebanyak 76 buah, selain itu juga terdapat obyek wisata Tanjung Bunga yang potensial.

Secara geografis Kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119°18'27,97" 119°32'31,03" Bujur Timur dan

5°00'30,18" - 5°14'6,49" Lintang Selatan dengan luas wilayah 175.77 km² dengan batas-batas berikut :

- a. Batas Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- b. Batas Selatan : Kabupaten Gowa
- c. Batas Timur : Kabupaten Maros
- d. Batas Barat : Selat Makassar

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT ketinggian kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.

Secara administratif kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Maros dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5–10 meter dari permukaan laut.

Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau Sangkarang, atau disebut juga pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal dengan nama kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah pulau Lanjukang

(terjauh), pulau Langkai, pulau Lumu-Lumu, pulau Bone Tambung, pulau Kodongareng, pulau Barrang Lompo, pulau Barrang Caddi, pulau Kodongareng Keke, pulau Samalona, pulau Lae-Lae, pulau Gusung, dan pulau Kayangan (terdekat).

3. Penduduk

Secara keseluruhan kepadatan kota Makassar sebesar 6.330 jiwa/km², namun konsentrasi wilayah yang paling padat penduduknya terdapat di lima kecamatan yaitu Tallo, Bontoala, Makassar, Mamajang dan Mariso yang kepadatan penduduknya berada di atas 20.000 jiwa/km².

Penduduk Kota Makassar tahun 2017 tercatat sebanyak 1.469.601 jiwa yang terdiri dari 727.134 laki-laki dan 742.287 perempuan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap

Untuk jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Makassar

NO	Kecamatan	Penduduk	
		Jumlah	Kepadatan
1	Tamalanrea	112.170	2.596
2	Biringkanaya	202.520	1.992
3	Manggala	138.659	3.208
4	Panakkukang	147.783	7.323

5	Tallo	139.167	20.006
6	Ujung Tanah	49.223	7.470
7	Bontoala	56.536	27.336
8	Wajo	30.933	17.504
9	Ujung Pandang	28.497	10.363
10	Makassar	84.578	33.981
11	Rappocini	164.563	13.937
12	Tamalate	194.493	6.471
13	Mamajang	61.007	26.528
14	Mariso	59.292	28.292

4. Geografis Kecamatan Tamalate

Kecamatan ini terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 20,21 km. Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa kelurahan Barombong memiliki wilayah tersebut tercatat bahwa kelurahan Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km, terluas kedua adalah kelurahan Tanjung Merdeka dengan luas wilayah 3,37 km, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Bungaya yaitu 0,29 km. Kecamatan Tamalate berbatasan langsung dengan kabupaten Gowa.

BAB V

PANDANGAN JAMA'AH SALAFIYAH

A. Gambaran Salafiyah

Secara istilah *Salafiyah* adalah arus pemikiran yang mengedepankan nilai-nilai Islam baik secara metode maupun sistematis, yang senantiasa komitmen terhadap petunjuk Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* dan petunjuk para sahabat baik secara keilmuan dan pengalaman, menolak berbagai cara dan metode beragama yang menyelisih petunjuk tersebut, baik yang terkait dengan masalah keyakinan kepada tuhan, keagamaan, dan penetapan aturan yang berhubungan perilaku dan interaksi umat Islam. *Salafiyah* menjadi istilah yang sah untuk disematkan pada setiap orang yang berusaha memelihara kemurnian keyakinan, dan juga cara pemahaman beragama agar selalu sesuai dengan cara beragamanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya juga generasi berikutnya yang mengikuti mereka terutama dari kalangan *tabiin* dan *tabiut tabiin* serta para imam sunnah yang senantiasa menjaga kemurnian islam (Zainal Abidin, 2009:24-26). Berdasarkan pengertian tersebut, maka siapapun itu apabila didapati beragama sesuai apa yang dipahami para sahabat nabi, dan dua generasi setelahnya tanpa terikat waktu dan tempat dan juga diikuti rujukan terhadap ulama-ulama yang telah mengikuti sebelumnya dialah *Salafiyah*.

Salafiyah memiliki alasan penting dan harusnya merujuk sisi beragamanya sesuai pemahaman *Salafush Shalih* (sahabat, *tabi'in* dan *tabiut tabi'in*) ada beberapa hal diantaranya. Pertama, adalah bahwa pada masa Rasulullah

Muhammad *shalallahu'alaihi wasallam* sumber hukum Islam itu sendiri diturunkan (Alqur'an) dan juga para sahabatnya mendengarkan penjelasan langsung tentang makna, cara beribadah, hakikat dari alqur'an dan hadits sebagai sumber hukum Islam. Kedua, kalangan sahabat nabi adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari suku Muhajirin dan Anshar yang telah mendapat *ridho* (restu) langsung dari Allah yang dicatat dalam Alqur'an Surat Taubah ayat 100. Dan disinilah dijadikan pembelaan bahwa sebaik-baiknya kehidupan beragama berada pada zaman sahabat nabi melalui penjelasan perkataan Nabi Muhammad yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam buku Shahihnya; "*Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelah mereka..*". Terjaminnya masa Rasulullah menjadikan alasan terjaminnya kemurnian agama ini, maka tentunya didapati pada masa ini belum terpecah belahnya agama dari pemahaman-pemahaman sesat dan berlebihan dalam beragama seperti yang didapati saat ini, umat Islam sendiri telah tepecah-pecah dalam berbagai golongan/kelompok baik itu dari sisi pemahaman pemikiran agama, ritual peribadatan, dan lainnya hingga penafsiran terhadap sifat-sifat Tuhan. Kemudian pada masa *tabi'in* (generasi kedua) dan *tabiut tabi'in* (generasi ketiga) dari umat Islam inilah bahwa merekalah yang mendengar langsung dari sahabat nabi hasil didikan Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wasallam*. Dan disinilah *Salafiyah* berupaya untuk terus menjaga juga menerapkan pemahaman ini melalui penafsiran dan karya ilmiah dari kalangan ulama-ulama besar dari generasi ke generasi. Bahwa dari kalangan ulama salafiyahlah sangat perhatian dan fokus pada penelitian terhadap riwayat-riwayat hadits dan pernyataan-

pernyataan yang kuat dan lemah dimana untuk bertujuan terus menjaga keberadaan sumber hukum Islam. Seperti yang di kemukakan informan oleh ustad Abu Abdurrahman (42 tahun) bahwa:

“Dakwah salafiyah adalah dakwah Al haq yang tidak bercampur dengan kesyirikan dan bid’ah” (Hasil wawancara, 11 Februari 2018).

Salafiyah menolak untuk dikatakan sebagai sebuah kelompok tertentu yang terorganisir dimana adanya urutan-urutan kepemimpinan dalam tubuh *Salafiyah*. Maka jika dirujuk dari hal ini dalam *Salafiyah* tidaklah didapati siapakah yang menjadi rujukan pimpinan mereka, keberadaan dikalangan *Salafiyah* seutuhnya sama sebagai makhluk Tuhan yang membedakan diantaranya adalah perolehan dan pemahaman ilmu agama itu sendiri terhadap pribadi dari pengikut *Salafiyah* itu sendiri, maka disinilah kalangan tokoh baik itu para ulama dan ustadz *Salafiyah* sebagai rujukan kalangan *Salafiyah* bersikap dan mengambil pendapat berdasarkan ilmu yang dimilikinya dan pendapat masing-masing dari mereka tidak menutup kemungkinan untuk ditolak atau diterima dalam hal yang bersifat masih dalam keadaan perselisihan ulama.

Meskipun begitu perkembangan terakhir dari *Salafiyah* adanya didapati yayasan-yayasan dibawah naungan *Salafiyah* di berbagai tempat termasuk Indonesia yang tentunya adanya pengorganisasian dakwah *Salafiyah*, maka dalam hal ini bahwa pendirian yayasan-yayasan ini hanyalah untuk sarana (*wasilah*) yang memudahkan segala urusan untuk perkembangan dakwah *Salafiyah* mengingat apalagi yang berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan kegiatan administrasi dan birokrasi yang membutuhkan izin. Seperti yang tertulis dalam profil assunnah Makassar:

“Dimulai ketika kembalinya para thullab (pelajar) yang menimba ilmu di Saudi Arabia dan Yaman yang di mulai sekitar tahun 1997 yang terdiri dari beberapa ustad yaitu Al Ustadz Dzulqarnain (Kembali ke Indonesia tahun 1999 setelah menimba ilmu di Pondok Darul Hadits, Dammaj Yaman) Al Ustadz Khidir (Kembali ke Indonesia tahun 1997 setelah menimba ilmu di Pondok Darul Hadits, Dammaj Yaman) Al Ustadz Luqman Jamal, Lc (Kembali ke Indonesia tahun 1999 setelah menimba ilmu di Medinah, Saudi Arabia) Al Ustadz Mustamin, Lc (Kembali ke Indonesia tahun 2000 setelah menimba ilmu di Medinah, Saudi Arabia), puncaknya pada tahun 2000 dengan mendirikan ma’had as-sunnah” (Hasil Dokumentasi, 05 Februari 2018).

Ada beberapa poin yang menjadi prinsip-prinsip *Salafiyah* dalam cara atau metode dalam memahami agama, yaitu:

1. Salafiyah tidak mengakui kesempurnaan agama kecuali Rasulullah.
Sehingga mengembalikan dan menimbang pendapat siapapun dengan timbangan hukum Islam.
2. Berpegang teguh pada Alqur’an dan hadits dalam menetapkan masalah agama.
Dan berpegang teguh pada pemahaman sahabat dalam berinteraksi dengan ajaran-ajaran agama dan mengambil interpretasi mereka dalam menganalisis dan menyimpulkan kandungan Alqur’an dan hadits.
3. *Ijma’* dan *qiyas* sumber penetapan hukum syariat setelah Alqur’an dan hadits, keduanya harus tunduk kepada kemauan Alqur’an dan dan hadits.
4. *Tajdid* (pembaharuan) dan *ijtihad* (proses pendefenisian dan keputusan hukum) merupakan istilah Islam yang berdasarkan hadits yang kuat dan terpercaya.
5. Islam merupakan ajaran sempurna dan paripurna.

Sebab itu *Salafiyah* memandang bahwa Islam tidak perlu penambahan dan pengurangan, yang dibutuhkan dalam beragama hanya ketundukan dan kepatuhan.

Seperti yang dikemukakan informan yang merupakan Jama'ah *Salafiyah* bahwa:

“Dakwah *Salafiyah* tegas qolallah wa qoolarrosul” (Hasil wawancara, 30 Januari 2018 dengan Lilis 21 tahun).

“Dakwah *Salafiyah* murni merujuk kepada pemahaman salafus sholih”(Hasil wawancara, 1 Februari 2018 dengan Ainun Jariah 19 tahun).

“Dakwah *Salafiyah* bagian dari islam yang haq” (Hasil wawancara, 7 Februari 2018 dengan Ummu Isham 35 tahun).

“Karena dakwahnya tegas dan ilmunya komprehensif”(Hasil wawancara, 05 Februari 2018 dengan Abu Abdiillah 35 tahun).

Hingga saat ini, di Indonesia *Salafiyah* dikatakan cukup berkembang pesat, kota-kota besar di negeri ini mulai diisi dengan berbagai kegiatan dakwah *Salafiyah* seperti halnya Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Batam, Medan, Makassar dan lainnya. Adanya hal ini mengindikasikan bahwa *Salafiyah* juga tidaklah berporos pada sistem pondok pesantren yang monoton, tetapi mereka mulai mengembangkan dakwah-dakwahnya di masjid-masjid. Maka dari itu *Salafiyah* memiliki dua jalur perkembangannya di masyarakat Indonesia, menjadi dua bagian jalur akademis dan pengajian umum yang biasa dilakukan pemukiman masyarakat.

Jalur akademis menunjukkan adanya langkah-langkah intensif sesuai tahapan yang direncanakan dalam bentuk kurikulum pendidikan demi menciptakan pelaku-pelaku aktif *Salafiyah* seperti ustadz dan lainnya. Pondok-pondok pesantren *Salafiyah* di Indonesia mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, berorientasi pada dua kurikulum yaitu kurikulum Kementerian Pendidikan

Nasional untuk studi umum dan penyesuaian materi studi keagamaan dibawah naungan Kementrian Agama yang terkadang juga menyesuaikan kurikulum pesantren lainnya diseluruh Indonesia dan mengacu pada ajaran-ajaran *Salafiyah*. Adapun pondok pesantren yang beraliran *Salafiyah* yang di Indonesia seperti Islamic Centre Bin Baz dan Pondok Imam Bukhari di Yogyakarta, Ihya'us Sunnah di Jawa Barat, Al-Irsyad, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (SDTI)/Perguruan Tinggi Imam Syafi'I di Jember, Ma'had Assunnah Makassar dan banyak lagi. Maka dari jalur-jalur pondok pesantren inilah calon-calon penerima beasiswa Indonesia ke berbagai perguruan tinggi di tanah arab lebih berpeluang dan lebih mudah walaupun tidak menutup kemungkinan dari luar didikan pesantren. Sementara perkembangan dakwah *Salafiyah* pada masyarakat umum seperti telah dijelaskan diatas dan tidaklah terlepas dari jalur akademis *Salafiyah* tentunya. Seperti yang penulis teliti bahwa informan terbagi dua yang terdiri masyarakat dan para akademis. Seperti pengakuan informan

“Saya mengikuti kajian di ma'had assunnah” (Hasil wawancara, 5 Februari 2018 dengan Abu Abdillah 35 tahun).

“Saya mengikuti kajian di jln syekh yusuf komp kodam katangka” (Hasil wawancara,17 Februari 2018 dengan Ummu Isham 35tahun).

“Saya mengikuti kajian diantang, masjid al abrar dan masjid 45” (Hasil wawancara, 01 Februari 2018 dengan Ainun Jariyah 19 tahun).

“Saya mengikuti kajian di royal apartemen, galangan kapal dan masjid depan waduk borong” (Hasil wawancara, 30 Januari 2018 dengan lilis 21 tahun).

Dalam pengajian rutin ini biasanya tidaklah kajian ini bersifat tematik akan tetapi biasanya Salafiyah mengkaji sebuah buku karangan para ulamanya hingga selesai dan inilah yang menjadi sebuah keterikatan anggotanya. Dan juga jalur ini

tidak dipungkiri sedikit sulit bagi tokoh/pengajar dari *Salafiyah* untuk mempertahankan dan mengendalikan anggotanya mengingat bahwa dalam sistem pengajian ini selalu bersifat terbuka yang memberikan kesempatan siapa saja dapat turut mengikuti pengajian *Salafiyah*, namun kesadaran ideologis dan pribadilah mereka saling mengenal. Seperti yang di sampaikan informan yang bernama Abu Abdurrahman 42 tahun bahwa:

“Semua dakwah akan mengalami kendala apatah lagi ini dakwah alhaq dan seperti inilah khosaisnya dakwah yang haq”(Hasil wawancara 11 Februari 2018).

Selain kajian rutin *Salafiyah* juga mengembangkan ajaranya melalui media cetak seperti Majalah As-Sunnah, Al-Furqan, Al-Mawaddah, Fatawa dan majalah lainnya, sedangkan media elektronik seperti radio yang juga dapat didengarkan melalui streaming online yaitu Radio Rodja (Cileungsi-Jawa Barat), Radio HANG (Batam), Radio Muslim (Yogyakarta), Radio Annashihah (Makassar) dan juga media internet yang juga telah banyak didapati dan setiap tahunnya kalangan *Salafiyah* Indonesia kerap mengundang ulama mereka yang berasal dari Saudi Arabia dan Yaman dimana dilakukannya sebuah pengajian yang bersifat nasional. Seperti yang dikatakan informan Abu Abdurrahman 42 tahun bahwa:

“Dakwah salafiyah sangat berkembang” (Hasil wawancara, 11 Februari 2018).

Bersama narasumber Lilis 21 tahun bahwa:

“Sangat banyak yang mulai ikut kajian salafi” (Hasil wawancara 30 Januari 2018).

Senada dengan informan Ainun Jariyah 19 tahun:

“Masya allah cukup besar” (Hasil wawancara 01 Februari 2018).

Hal ini juga di ungkapakan oleh Ummu Isham:

“Sangat banyak dan signifikan yang mulai ikut kajian *Salafi*” (Hasil wawancara, 07 Februari 2018).

Jama'ah yang rutin mengikuti pengajian ini Abu Abdillah 35 tahun:

“Sangat banyak yang mulai ikut kajian *Salafi* dan tidak menjadi sesuatu yang tabu atau perlu untuk di tutupi” (Hasil wawancara, 05 Februari 2018)

Hal ini menunjukkan mereka yang mengikuti kajian di *Salafiyah* cenderung memiliki pemikiran dan pandangan yang sama. Mereka membangun kesadaran pada pribadi-pribadi lewat pertemuan yang intensif atau kajian pekanan.

B. Pemilu Perkara Baru

Ada banyak hal yang menjadi pandangan dari *Salafiyah* terkait pemilu namun pada initya ini merupakan perkara baru dalam islam. Islam agama yang mengatur segalanya mulai dari perkara besar hingga kecil. Tujuan utama Islam bukanlah kekuasaan. Oleh karena tujuan Islam adalah hakikat ketauhidan, *Salafiyah* berpandangan bahwa hal yang mustahil mewujudkan kesempurnaan agama melalui cara yang diawali dengan kekuasaan. Sumber dan tata aturan telah sempurna dalam Islam. *Salafiyah* berkeyakinan apa-apa hal yang telah disampaikan oleh Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* selaku utusan Allah dalam menyebarkan ajaran Islam secara menyeluruh dan sempurna. Dimana segala tata aturan termasuk dalam memilih pemimpin dan perpolitikan telah diatur, dan hanya dengan inilah yang menyebabkan persatuan antar umat. Terpecah belahnya umat Islam saat ini dikarenakan adanya perkembangan pemikiran-pemikiran ataupun penafsiran sumber hukum Islam yang tidak sesuai dengan pemahaman pada masa Rasulullah dan muncullah anggapan baik terhadap

berkelompok dan bergolongan-golongan. Maka *Salafiyah* memberikan pandangan bahwa segala apa yang ada pada Islam saat dahulunya akan tetap sama hukumnya hingga akhir, dan yang dimasuk disini termasuk tata cara ritual peribadatan, aqidah (keyakinan) dan lainnya sedangkan hal yang bersifat pada kebutuhan dunia dapat berubah selama tidak bersifat menghalangi ajaran Islam itu sendiri.

Bahwa segala yang bertujuan dalam penegakan Islam haruslah melalui hukum Islam itu sendiri hanya berasal dari Alqur'an dan Hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. *Salafiyah* menyakini tidak ada kedudukan di atas hukum Allah segala ciptaan hukum yang berasal dari manusia adalah tidak layak untuk dijadikan sebuah rujukan hukum utama Islam.

Merujuk pada ulama, segala perbuatan dalam *Salafiyah* yang berkaitan dengan *Salafiyah* merujuk pada ulama selaku penjelas dan pelengkap dari hukum utama Islam. Ulama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan *Salafiyah* termasuk di dalamnya tindakan perpolitikan, hal ini menyandarkan pada sikap ulama bagi mereka yang paham akan perkara-perkara yang baru. Dalam hal ini dicontohkan pada apa yang terjadi pada pemilu 1999, kalangan *Salafiyah* menanyakan kondisi pemilu saat itu kepada beberapa ulama yang ada di Yordania dan Madinah guna mendapatkan penjelasan sikap *Salafiyah* terhadap pemilu 1999.

Segala hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia adalah hukum awalnya dibolehkan asalkan tidaklah melanggar atas apa yang telah ditetapkan dalam aturan agama Islam. Dan bahwa segala pandangan dan sikap

terhadap pemilu ini diambil dari penjabaran makna yang terkandung dalam Alqur'an dan Hadits Rasulullah.

Bersama narasumber Abu Abdurrahman 42 tahun bahwa:

“Yang menjadi dasar dari nilai pemahaman dalam pemilu adalah alqur'an dan assunnah” (Hasil wawancara, 11 Februari 2018).

Maka dari latar belakang ditariklah sebuah kesimpulan yang menjadi berbagai padangan *Salafiyah* terhadap pemilu, namun dalam hal ini penulis hanya membatasinya pada tiga indikator pemilu, yaitu sistem pemungutan suara (*voting*), partai politik khususnya parpol Islam, dan pemerintahan yang disahkan berdasarkan hasil pemilu.

Pemungutan suara yang berlaku saat ini yang berasal dari demokrasi bahwa diadopsi dari Islam itu sendiri. Anggapan bahwa pemungutan suara adalah bagian dari musyawarah. Musyawarah yang saat ini terjadi bukanlah bagian dari sistem musyawarah yang dalam Islam melainkan tetap menjadi produk dari adanya demokrasi.

Pendapat dari salah satu informan:

“Dalam demorasi semua dimusyawarahkan, Bermusyawarah dilakukan dalam perkara-perkara yang belum ada dalam alqur'an dan sunnah (hadits). Jika ada suatu perkara dalam alquran dann sunnah, ia diambil, jika tidak diambil dari perkara yang terjadi pada masa sahabat dari pendapat Abu Bakar dn seterusnya, inilah yang dilakukan Utsman bin Affan menjadi pemimpin, itupun dalam sebagian urusan bukan semuanya. Dalam demokrasi sampai-sampai masalah ijma' yang telah ada harus dimusyawarahkan bahkan masalah auratpun di musyawarahkan..” (Rekaman Tanya Jawab dengan Abu Ihsan Al-Atsari pada pengajian tahun 2008)

Begitupun dengan Abu Abdurrahman 42 tahun:

“Demokrasi adalah sebuah aturan yang mengedepankan bahwa kekuasaan mutlak pada rakyat dan ini bertentangan dengan firman Alloh disurah Al-an’am ayat 57” (Hasil wawancara, 11 Februari 2018).

Salafiyah memandang perbedaan yang jauh antara musyawarah mufakat menurut Islam dengan pemungutan suara ala demokrasi. Dibawah ini juga penjelasan perbedaan antara sistem demokrasi dan musyawarah dalam Islam seperti apa yang dipahami oleh *Salafiyah*.

Tabel 5.1 Perbedaan Demokrasi dan Musyawarah

NO	Demokrasi	Musyawarah
1	Pencipta demokrasi adalah Yahudi. Demokrasi lahir abad 18 atau 19.	Musyawarah adalah dari Islam dan disyariatkan (ditentukan) oleh Allah dalam Alqur’an. Dan lahir seiring dengan datangnya Islam.
2	Demokrasi diikuti oleh segala lapisan dan golongan termasuk didalamnya orang kafir, penjahat, orang jahil, pria maupun wanita.	Musyawarah besar dalam Islam yang berkaitan dengan siasat/politik ummat hanya diikuti oleh ahlul halli wal 'aqdi (yaitu para ulama), orang-orang shalih lagi ikhlas.
3	Demokrasi meletakkan asas-asas.	Musyawarah dalam Islam hanya untuk menentang dan mengenyampingkan hukum-hukum Allah.
4	Demokrasi adalah wajib bagi penganutnya, tidak boleh	Musyawarah dalam Islam bukan merupakan kewajiban dalam tiap waktu.

	menyusun, meletakkan dan melaksanakan sesuatu kecuali setelah melalui proses demokrasi.	Akan tetapi kebutuhan musyawarah ini tergantung kepada situasi dan kondisi
5	Demokrasi adalah hukum dari rakyat untuk rakyat. Pada beberapa permasalahan yang belum ada hukum Allah dan Rasul-Nya di dalamnya.	Musyawarah tidak ada penciptaan hukum baru, tetapi bentuknya adalah tolong menolong dalam memahami kebenaran dan melaksanakannya.

Sumber: Majalah Assunnah

Dalam pemilu tentunya dikenal dengan adanya pemungutan suara sebagai langkah yang ditempuh. Pemungutan suara maksudnya pemilihan hakim atau pemimpin dengan cara mencatat nama yang terpilih atau sejenisnya atau dengan voting. Pemungutan suara bermakna pemberian hak pilih, tidak perlu digunakan di dalam syariat untuk pemilihan hakim/pemimpin. Sebab ia berbenturan dengan istilah *syar'i* yaitu syura (musyawarah). Apalagi dalam istilah pemungutan suara itu terdapat konotasi haq dan batil. Maka penggunaan istilah pemungutan suara ini jelas berseberangan jauh dengan istilah *syura* atau musyawarah. Pemilu juga dianggap mementingkan kuantitas bukanlah kualitas. Dimana diragukan belum tentu suara terbanyak atau kuantitas penduduk tidaklah berada pada kebenaran semua bukanlah kualitas. Pemungutan suara yang diberlakukan pada semua pihak yang telah mempunyai hak pilih dari berbagai kalangan baik itu profesi, suku dan hal lainnya, dimana dalam pemilu itu sendiri menilai setiap warga negara

memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dan menekankan suara terbanyak. Dan mayoritas suara adalah bagian dalam tercapainya sebuah pemerintahan.

Perolehan hak yang sama dalam memberikan suara pada setiap manusia dianggap sebuah tindakan kesalahan, hal tersebut melecehkan kedudukan dan status manusia baik secara sosial maupun kemampuan intelektual. *Salafiyah* memandang bahwa setiap orang tidak dapat memberikan suaranya, bahwa setiap orang memiliki keahlian masing-masing dimana tentunya mereka tidak memiliki pola pikir yang sama ataupun kebijakan tertentu yang sama. Dicontohkan bahwa suara seorang dosen ataupun ilmuwan tidaklah sama dengan suara yang dimiliki seorang penarik becak. Suara mayoritas dalam pemungutan suara juga dapat memunculkan adanya pelencengan terhadap hukum Islam. Sepertinya yang dikemukakan informan Abu Abdillah 35 tahun bahwa:

“Pada masa Umar bin al-Khattab di saat sakaratul maut ia memilih beberapa sahabat dan membentuk kelompok seperti dewan syuro’ untuk memilih khalifah. *Ahlul Halli wal ‘Aqdi* (Badan Permusyawaratan Ulama Umat/Dewan Pemilih). Namun berbeda dengan sekarang karena orang yang mengajukan diri dan yang memilihpun tidak kompeten dengan syari’at” (Hasil wawancara, 05 Februari 2018).

Dalam buku Muhammad bin Abdillah Imam (2007:63) mengumpamakan sisi kesalahan atau ketidakadilan suara mayoritas, ia mencontohkan seandainya mayoritas anggota majelis menetapkan hukum yang mencocoki aturan Islam, maka mereka berkomitmen kepada hukum tersebut bukan karena hukum itu cocok dengan Islam. Akan tetapi karena merupakan keputusan mayoritas. Dimana jika pilihan kebijakan tersebut tidak banyak yang memilihnya maka hukum atau

peraturan Islam itu pada suatu negara pun hilang dan tidak berlaku pada negara tersebut.

Dalam sistem pemilu saat ini pemilih dapat menentukan langsung pilihannya terhadap calon-calon pemimpinnya, baik itu calon legislatif, presiden, hingga kepala daerah. Dan ini menunjukkan bahwa adanya seseorang meminta sendiri atau mencalonkan langsung dirinya untuk menempati posisi jabatan yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan informan Ustad Dzulqarnain 42 tahun bahwa:

“Pemimpin itu memiliki kriteria, diantaranya jujur dan amanah dan untuk mengeceknya agak susah didapatkan” (Hasil dokumentasi, 30 Januari 2018).

Salafiyah menilai bahwa dalam Islam tindakan ini tidaklah dibenarkan, artinya seseorang muslim dilarang untuk meminta jabatan dan pada saat Rasulullah menjalankan politik kenegaraan, beliau tidak akan mengangkat seorangpun yang meminta jabatan atau yang berhasrat kepada jabatan tersebut.

Hal ini diambil dari beberapa penjelasan riwayat Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi Wasallam* dimana didalamnya terdapat penjelasan seperti periwayatan Bukhari dan Muslim bahwa orang yang diberikan jabatan tanpa memintanya maka akan dibantu oleh Allah. Namun pembatasan dalam hal ini adalah seorang tidak boleh meminta secara langsung pada jabatan tertentu dan seseorang yang melakukan ini merupakan tindakan yang tidak adil. Dimana diragukan bahwa apakah orang yang meminta jabatan tersebut mampu atau tidaknya dalam melaksanakan jabatan tersebut. Selain itu jabatan dianggap bukanlah sebuah hal yang harus diperebutkan dan dinikmati.

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilu yang sekarang adalah perkara baru karena sudah ada aturan dalam islam sebelumnya yang mengatur tentang memilih pemimpin. Maka dari itu ini menjadi pandangan *Salafiyah* dalam menentukan sikap mereka terkait pemilu. Walaupun dalam tiap kajiannya tidak ada yang secara gamblang terkait pandangan mereka terhadap pemilu namun isi kajiannya mengarah ke pemahaman tersebut. Hal ini akan dikembalikan kepada Jama'ah masing-masing.

BAB VI

SIKAP JAMA'AH SALAFIYAH

A. Syiasah Syar'iyah

Politik dalam bahasa arab disebut dengan *siyasah*, *siyasah* adalah pengaturan kebaikan. Disebutkan bahwa kata *siyasah* bermakna mengurus sesuatu dengan kiat kiat yang membuatnya baik. Menurut terminologi, *siyasah syar'iyah* bermakna pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan kiat-kiat yang dapat mewujudkan kebaikan serta mencegah terjadinya keburukan, dengan tetap menjaga batasan-batasan syar'i dan prinsip-prinsipnya secara umum serta perkataan para imam ahli *ijtihad* (ulama yang memberikan pendapat dan kebijakan).

Pada asalnya hukum berpolitik itu sendiri adalah dibolehkan mengingat ini adalah sistem yang berupaya mengatur negara, segala sesuatu dapat dilakukan asalkan tidaklah bertentangan dengan Alqur'an dan Hadits. Dalam perpolitikan ini terdapat dua bagian kepemimpinan, pertama; ulama dianggap sebagai pemimpin ataupun, kedua; terpisah antara ulama dan pemimpin akan tetapi ada keterlibatan diantara keduanya dimana memberikan keputusan tentang politik dan permasalahan orang banyak.

Selain pertimbangan di atas, bahwa penggunaan ulama dalam perpolitikan diharapkan mampu memberikan solusi dan keputusan serta kebijakan perpolitikan berdasarkan pertimbangan kebaikan dan keburukan yang ditimbulkan dari

keputusan tersebut. Seperti yang dikemukakan informan Ustad Dzulqarnain 42 tahun bahwa:

“siyasah syar’iyah dari kata pengaturan yang membuat menjadi bagus yang mana pengaturan dalam sebuah negeri yang membuat baik negeri itu. Ini namanya politik syar’I tapi bukan yang biasa dipakai sekarang” (Hasil dokumentasi, 05 Februari 2018).

Meskipun penegakan atau pendirian negara itu penting yang berasaskan nilai Islam, hal itu dianggap tidaklah menjadi tujuan penting dalam *Salafiyah*. Kalangan muda *Salafiyah* bahkan mengesankan bahwa mereka tidak menganggap penting wadah politik untuk mewujudkan negara atau kekhalifahan Islam tadi. Mereka menandakan bahwa politik itu tidak menjadi garapan *Salafiyah*. Lepas dari sikapnya yang kurang memperdulikan politik, secara umum bisa dikatakan bahwa *Salafiyah* sangat mendukung upaya penerapan syariat Islam daripada masalah lainnya, termasuk soal pembentukan negara Islam. Tetapi hal inipun mereka lakukan tidak secara frontal (*in action*). Mereka lebih memfokuskan diri pada pembentukan masyarakat yang secara tauhid (teologis) Islam benar yang dari sana segala hal dalam kehidupan manusia akan dengan sendirinya mengikuti.

Seperti yang dikemukakan oleh Ustad Dzulqarnain bahwa:

“politik yang *salafi* tidak mau masuk di dalamnya adalah poliik sekarang tapi dalam siyasah beda seperti yg ditulis syaikhul islam” (Hasil dokumentasi 11 Februari 2018).

Hal ini berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dakwah *Salafiyah* itu sendiri, dimana bukanlah kekuasaan semata yang dapat mengawali perkembangan dakwah. Sikap ini merupakan pengambilan contoh terkait apa yang telah dilakukan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* saat memulai ajaran Islam di Makkah, dimana ia ditawarkan jabatan-jabatan kepemimpinan oleh kaum Quraisy

Makkah dengan syarat meninggalkan ajaran Islam yang mengutamakan adanya pengakuan tunggal kepada Tuhan yaitu Allah. Maka dalam dakwah Islam adalah mengutamakan ajakan kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan tanpa membatasi-batasinya termasuk juga dalam perpolitikan. Disamping itu keyakinan *Salafiyah* menyatakan bahwa demokrasi bukanlah dari Islam dan demokrasi tidak mungkin masuk kedalam Islam. Demokrasi adalah sistem yang diciptakan oleh orang-orang diluar Islam, dimana dalam demokrasi memungkinkan segala hal yang telah jelas menjadi batasan-batasan ataupun aturan agama yang harus diikuti dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan kembali seperti contohnya pada sebuah kewajiban berjilbab bagi wanita Islam ataupun masalah pronografi yang telah ada larangan harus kembali dibicarakan. Termasuk juga didalamnya demokrasi dikenal dengan adanya persamaan suara dan hak suara setiap orang dalam suatu negara dalam pemilihan umum dimana akan dijelaskan berikutnya.

“Konsistensinya adalah demokrasi bukanlah bagian dalam Islam, perpecahan adalah yang dihasilkan demokrasi.....” (rekaman Abu Ihsan pada pengajian pekanan, 13 Juni 2010).

Dalam kesempatan lain beliau juga menambahkan tentang demokrasi pemahaman *Salafiyah*: “Demokrasi tidak dari Islam, Islam tidak akan masuk dalam demokrasi, dan Islam tidak mengenal demokrasi dan tidak setuju dengan demokrasi. Demokrasi adalah kemungkaran dan penghancur negara.” Demokrasi dianggap sebagai sebuah penuhanan terhadap apa yang dimiliki manusia dimana sebuah keputusan semua diatur oleh rakyat, sesuai dengan makna dari demokrasi itu sendiri yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* yang berarti kedaulatan atau kepemimpinan adalah ditangan rakyat dari rakyat dan oleh untuk rakyat dimana

rakyat adalah pemegang kekuasaan mutlak dan inilah yang dianggap bertentangan dengan hukum Allah. Demokrasi juga dianggap sebagai sebuah pengagungan terhadap sebuah sistem yang dilahirkan oleh orang diluar Islam, maka jawaban tentang ini adalah bahwa apabila telah sebuah sistem yang terlahir dalam Islam itu sendiri maka itulah yang menjadi jalan bagi umat Islam seperti yang dijelaskan pada hal berikutnya.

Pendapat dari Ustad Dzulqarnain:

“demokrasi ini bisa melahirkan perpecahan”(Hasil dokumentasi, 18 Februari 2018).

Kesimpulannya adalah bahwa *Salafiyah* tidaklah menyetujui adanya demokrasi dan menolak segala apa yang dinisbatkan dan dikaitkan dalam demokrasi dengan Islam.

B. Salafiyah dan Politik Demokrasi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pemilihan umum adalah hal yang diciptakan dari sistem demokrasi suatu negara. *Salafiyah* berpandangan bahwa pemilu dan demokrasi bukanlah dari Islam, mereka menentang bila ada yang mengatakan bahwa pemilu adalah aturan Allah dan kedustaan atas nama Allah. Sistem pemilihan umum dianggap sebagai sebuah cobaan berat bagi negara-negara Islam dalam hal memilih pemimpin, dimana hal ini terdapat perbedaan sangat jauh antara memilih pemimpin tata cara Islam dan pemilihan pemimpin yang dilahirkan demokrasi. Seperti yang dikemukakan informan Ummu Isham 35 tahun bahwa:

“Dasar pemilu ada pada Alqur’an surah Al an’am dan beberapa hadist”
(Hasil wawancara, 17 Februari 2018).

Pendapat dari Abu Abdillah:

“Tentu saja dalam alqur’an sangat jelas kualitas pemimpin bergantung dari masyarakat. Jadi jika masyarakat baik akan melahirkan pemimpin baik begitupun sebaliknya” (Hasil wawancara, 5 Februari 2018).

Meskipun pemilu adalah hal yang ditentang oleh *Salafiyah* namun saat didapati *Salafiyah* bermasyarakat tidaklah mudah dalam menyampaikannya dengan orang lain mengingat ini tidaklah semua orang yang mudah menerima kaidah-kaidah pandangan pemilu dan cara yang lebih mudah disampaikan dalam bentuk sebuah nasehat dimasyarakat.

Salafiyah berpandangan bahwa sistem pemungutan suara dapat menyebabkan munculnya menyekutukan Tuhan dalam masalah ketaatan. Termasuk perbuatan menyekutukan Allah maksudnya disini bahwa politik berpeluang memunculkan *syirik* akan penyelewengan makna tauhid (kemurnian Islam) yang diperintahkan Allah kepada makhluknya, dimana *Salafiyah* beranggapan bahwa pemilu nantinya menjadi sebuah sarana dalam menentukan sebuah keputusan dan mengenyampingkan apa yang ada dalam batasan aturan Islam itu sendiri atau bahkan menyamakan bahwa pemilu itu adalah memang berasal dari Islam.

Seperti yang dikatakan informan Abu Abdurrahman 45 tahun bahwa:

“Pemilu adalah bagian dari politik sekarang yang salah. Pemimpin yang baik tidak bisa didapatkan dengan jalan seperti ini karena ada kepentingan partai di dalamnya. Yang memilih dan dipilih tidak memiliki kualifikasi sesuai syari’at. Padahal mereka nantinya yang akan membuat undang-undang atau hukum” (Hasil wawancara, 11 Februari).

Dan juga didapati saat *Salafiyah* ini tidak mampu menyampaikan terhadap apa yang menjadi pandangannya terhadap pemilu maka pribadi-pribadi tertentu justru menghindari pemilu yang berlangsung, hal ini terjadinya adanya

keengganan terhadap pembicaraan secara terbuka apabila suasana pemilu berlangsung dimana nantinya bahwa *Salafiyah* tidaklah secara langsung menghimbau untuk tidak memilih dalam pemilu akan tetapi mereka cenderung untuk menyampaikan alasan-alasan serta kaidah yang tercantum dalam berpolitik maupun pemilu sehingga kesimpulan akhir mengenai partisipasi dalam pemilu pribadi masing-masinglah yang menentukan.

Meskipun kebebasan berpendapat telah dijamin di negeri ini, namun ajakan terhadap tidak memilih dalam pemilu tidaklah disampaikan secara langsung oleh tokoh *Salafiyah* kepada masyarakat, baik itu dalam pengajian rutin, majalah, buku dan media lainnya. *Salafiyah* memandang tidaklah menyebarkan berbagai sikap mereka terhadap pemilu ke masyarakat luas secara gamblang seperti mengajak untuk tidak ikut pemilu dan sebagainya, berbagai pertimbangan tentulah menjadi langkah mereka. Maka akan didapati apabila menjelang pemilu seperti yang telah disebutkan di atas mereka cenderung memberikan alasan-alasan dan membandingkan nilai-nilai Islam dengan pemilu. penalaran berpikir juga kesadaran bagi pengikutnya. Seperti dalam beberapa kesempatan tabligh akbar informan Ustad Dzulqarnain mengatakan bahwa

“Tidak memilih akan melahirkan pemimpin fajir maka beliau mengatakan ini adalah was-was syaithon dan janganlah takut dengan hal seperti ini tapi takutlah kepada Alloh. Pemimpin yang baik akan lahir dari lingkungan yang baik jadi perbakilah diri kalian” (Hasil dokumentasi, 18 Februari 2018).

Partai politik yang ada selama ini baik di Indonesia maupun diluar, terutama partai Islam dianggap sebagai sebuah representasi kepentingan Islam dalam perpolitikan negara. Lalu bagaimana *Salafiyah* memandang partai politik tersebut.

Salafiyah memandang partai dibangun atas dasar fanatisme individu, kesukaan, kekerabatan dan semisalnya. Sedangkan gerakan Islam yang berorientasi pada partai politik disebut dengan gerakan *hizb* atau *hizbiyah* (gerakan yang menghasilkan pengelompokan-pengelompokan manusia dan berbangga diri terhadap kelompoknya), dimana partai juga membentuk anggotanya untuk membela dan memilih calon yang ditetapkan oleh partainya dan berusaha memenangkan partai dengan berbagai cara meskipun harus dengan cara yang tidak sesuai Islam. Seperti yang dikemukakan informan bahwa:

“Semua partai pada dasarnya sama, mereka hanya menyelipkan nama Islam tapi pergerakan mereka sama. Politik hanya mencari kekuasaan dan bagaimana cara mencapainya walaupun saling sikut, dzalim mendzalimi dan sebagainya bukan itu yang dimaksud” (Hasil dokumentasi, 18 Februari 2018).

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa partai politik khususnya partai politik Islam menumbuhkan fanatisme golongan, memunculkan kebanggaan terhadap kelompoknya sendiri, dan dari hal inilah partai politik Islam dianggap sebagai pemecah belah umat Islam dan loyalitas yang dibentuk bukanlah loyalitas terhadap Islam dan Tuhannya melainkan loyalitas terhadap partai politik Islam.

Banyaknya partai-partai khususnya partai Islam bukanlah pemersatu justru sebagai pemecah belah umat, dicontohkan saat mereka berkampanye apakah tujuan awal mereka, apakah untuk menegakan syariat Islam atukah kemenangan semata pada pemilu nanti. Rekomendasi yang dilakukan oleh partai politik tidaklah mementingkan kepentingan rakyat semata tetapi juga kepentingan partai itu semata. Cara-cara yang dilakukan partai politik Islam yang tidak sesuai dengan Islam tentu tidak menghasilkan Islam tetapi menghilangkan nilai Islam itu sendiri.

Pendapat dari Ainun jariyah:

“Partai politik islam tidak pernah dicontohkan Rasulullah” (Hasil wawancara, 21 Februari 2018).

Pendapat dari Abu Abdillah:

“Tiap partaisama saja mereka hizbi” (Hasil wawancara, 5 Februari 2018).

Begitupun dengan ibu Ummu Isham:

“Mereka hizbi dan bangga dengan apa yang mereka milki” (Hasil wawancara, 17 Februari 2018).

Partai politik Islam yang ada di Indonesia justru tidaklah mengusung Islam, walaupun pada awalnya mereka membawa nilai Islam namun hal ini diragukan oleh pengusung partai lainnya. Dakwah Islam tidaklah jaya bila diawali dengan partai politik, mengingat partai politik adalah konsekuensi dari sistem pemilu dan demokrasi. Dakwah politik selalu berorientasi pada kekuasaan, maka dipastikan saat partai Islam menginginkan sebuah kemenangan mulai dari masa kampanye hingga pemilu justru tidak membawa dan mengikuti jalur yang Islami dalam prosesnya.

Partai politik Islam juga dipandang meragukan dalam memperjuangkan Islam, yang menjadi pertanyaan kalangan *Salafiyah* jika perjuangan partai politik Islam memang sepenuhnya Islam, mengapa partai Islam tersebut tidak bisa atau tidak mau bersatu dalam memperjuangkan Islam. Maka kesimpulannya bahwa untuk membangun sistem Islam tidaklah mungkin tegak apabila tidak dari jalur Islam. Maka dari hal diatas, *Salafiyah* melarang pengikutnya untuk ikut andil dan menyibukan diri dalam partai politik yang jauh dari kaidah-kaidah ajaran *Salafiyah*. *Salafiyah* lebih menganjurkan pengikutnya untuk sibuk dalam

mempelajari dan mengembangkan hal-hal dasar dalam agama seperti keyakinan, ibadah yang sesuai aturan Islam, dan hal lain tentang agamanya.

Hal-hal lain yang dikritisi *Salafiyah* terhadap partai politik Islam seperti menyamakan kesempatan wanita dalam berpartisipasi dalam pemilu bahkan dalam mengusung calon pemimpin dari kalangan wanita, melemparkan isu kejelekan kejelekan lawan partai demi hanya untuk memenangkan pemilu, menebarkan isus-isu kejayaan ummat apabila ikut dalam pemilu dan yang menjadi sorotan lainnya yaitu kalangan partai politik Islam melakukan kerjasama (koalisi) dengan orang diluar agama Islam dalam upaya menciptakan kemenangan.

Memilih dan tidak memilih menjadi hak dari tiap jama'ah karena tidak pernah ada ultimatum secara lugas dengan hal tersebut. Para ustad menyampaikan ilmunya dan jama'ah mengambil atau menyimpulkan baik dari sisi pemahaman dan sikap. Hampir semua jama'ah tidak memilih kecuali satu orang.

Pemerintahan yang dihasilkan dari proses pemilihan umum adalah tetaplah sah dan wajib ditaati dalam perkara yang baik. Dalam hal ini *Salafiyah* berpandangan bahwa proses pemilihan pemimpin yang dihasilkan melalui pemilu ini adalah Sistem *Mughalabah* dimana tetap adanya kepatuhan dan pengakuan terhadap pemimpin yang dihasilkan tidak melalui proses yang tidak diatur sesuai Islam.

“Sistem *mughalabah* ini adalah sistem yang diharamkan tetapi pemimpin yang diperoleh adalah syah...” (rekaman tanya jawab oleh Ustadz DR. Ali Musri, Lc pada tabligh akbar di Medan, pada 4 Juli 2010).

Pemimpin yang lahir dari pemilu ini tetap harus ditaati selama tidak melarang dalam beragama. Kaidah perpolitikan *Salafiyah* yang terkait dalam hal ini yaitu

kepatuhan kepada pemerintah yang sah, yaitu ketaatan yang diberikan pada perkara-perkara yang bersifat kebaikan dan tidak adanya ketaatan terhadap perkara keburukan, maka apabila ajakan pada keburukan ataupun yang dapat merusak masyarakat tidak ada ketaatan sedikitpun. *Salafiyah* berpandangan bahwa masyarakat biasa tidaklah memiliki kewajiban untuk menasehati penguasa negara, apabila terdapat keburukan pada pemerintah disinilah peran ulama tersebut dimana ia harus menasehati pemimpin dari keburukan yang dilakukannya secara bertemu langsung dan juga memberikan nasehat dan solusinya atas tindakannya ini bertujuan untuk menghormati dan menjaga kewibawaan pemimpin itu sendiri dimana keburukan-keburukannya tidaklah tersebar luas di masyarakat umum sehingga hal ini dapat memunculkan hal yang tidak diinginkan, dan tugas ini hanya ada diberikan pada ulama juga pendakwah yang mapan dari negeri tersebut. Seperti yang disampaikan oleh informan bahwa:

“kejayaan bukan dengan teriak-teriak di jalan bukan dengan melakukan demonstrasi” (Hasil rekaman oleh ustad dzulqarnaim 12 oktober 2017).

Maka dari hal tersebut *Salafiyah* sangat menentang adanya demonstrasi, dimana di dalam demonstrasi memungkinkan bagi rakyat untuk menjelek-jelekan pemerintahnya dan melepaskan wibawa pemimpin itu sendiri. Demonstrasi dianggap adalah hal yang dibawa yang merupakan metode dari orang-orang di luar agama Islam dan demonstrasi selalu dikhawatirkan akan merusak fasilitas pemerintahan, mengganggu kepentingan, kenyamanan dan keamanan masyarakat lain yang tidak ikut demonstrasi dan hal ini adalah pelarangan bagi umat Islam.

Oleh karena itu sikap dari *Salafiyah* terkait pemilu adalah tidak memilih dengan pandangan mereka. Hal ini bersifat personal tanpa adanya arahan langsung untuk tidak memilih. Pemimpin yang terpilih akan tetap mereka taati selama tidak menyalahi hal yang prinsipil dalam syari'at.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok pembahasan mengenai pandangan dan sikap Jama'ah *Salafiyah* terhadap pemilihan umum di kota Makassar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari pandangan salafiyah terhadap pemilu bahwa pemilu adalah perkara baru dalam islam. *Salafiyah* yang berdasarkan pada nilai agama, kaidahnya mengatur bahwa setiap kehidupan haruslah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat termasuk perpolitikan. Salafiyah menolak demokrasi dan pemilu serta yang berkaitan denganya karena jauh dari ajaran islam. Hal ini menjadi landasan umum pandangan mereka dan akan melahirkan sikap terhadap pemilu.
2. Berdasarkan hasil dari sikap *Salafiyah* terhadap pemilu adalah dengan mengambil *syiasah syar'iyah*. Dimana perpolitikan dalam islam bermakna pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan kiat-kiat yang dapat mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan dengan tetap menjaga batasan-batasan agama dan prinsip-prinsipnya secara umum serta perkataan ahli *ijtihad*. Meskipun salafiyah menentang adanya pemilu namun *Salafiyah* tetap mengatakan kewajiban untuk tetap mematuhi pada pemerintahan yang dihasilkan sebagaimana dalam islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka saran-saran untuk ditindak lanjut sebagai berikut:

1. Dengan adanya sebuah pandangan *Salafiyah* terhadap pemilu hendaknya pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintahan mencoba untuk melihat serta mengevaluasi berbagai elemen masyarakat yang memiliki pandangan dan kritikan terhadap sistem perpolitikan Indonesia dalam hal upaya perbaikan dan kemajuan sistem perpolitikan demi terciptanya kedinamisan sebuah negara, dimana tidaklah dipungkiri bahwa politik adalah hal yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang.
2. Perkembangan masyarakat akan terus diiringi dengan adanya sebuah perubahan dari berbagai sisi nilai sosial kehidupan dimana tentunya perubahan yang terjadi dimasyarakat tidaklah selalu bersikap harmonis dan seimbang terkadang konflik adalah bagian yang terpisahkan, diharapkan masyarakat mampu bersikap lebih terbuka yang diikuti dengan sikap skeptis dalam menerima perubahan yang terjadi dalam hal ini dalam keberagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. (2009). *Buku Putih Dakwah Salafiah*. Jakarta : Pustaka Imam Abu Hanifah.
- Al-Imam, Syaikh Muhammad bin Abdillah. *Menggugat Pemilu dan Demokrasi :Menyingkap Borok-Borok Pemilu dan Membantah Syubhat Para Pemujanya*. Terjemahan Abu Muqbil Ahmad Yuswaji dan Abu Nizar Arif Mufid. 2007. Banyumas : Pustaka Salafiyah.
- Ali, Lukman. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia
- Al-Qathani, Said Ali bin Wahf. 1420. *Mengupas Sunnah Membedah Bid'ah*. Terjemahan oleh Abu Umar Basyir. 2013. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Qathani, Said Ali bin Wahf. Tanpa tahun. *Syarh Aqidah Wasithiyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Terjemahan oleh Hawin Murtadha. 2013. Solo: At-Tibyan.
- Arifin, Jamaluddin. Suardi. Syarifuddin. Risfaisal. (2015). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Khusus Bagi Mahasiswa Bidang Kajian Penelitian Sosial Budaya)*. Makassar: Unismuh Makassar.
- Bahrnida. (2004). *Penjelasan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pemilihan Umum*, (Online), (<http://wahdah.or.id/penjelasan-dewan-syariah-wahdah-islamiyah-tentang-pemilihan-umum/> diakses 5 Desember 2017).
- Bidiarjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief. (2007). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. (2008). *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Emzir. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gerungan. (2009). *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Kahmad, Dadang. (2009). *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Khairil, Rizki. (2010). *Studi Deskriptif Pada Jama'ah Salafiyah Kota Medan*. Skripsi tidak diterbitkan. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

- Manshur, Faiz. (2016). *Manusia dan Kebutuhan Agama*. (Online) (jurnalapapun.blogspot.com/2014/03/pengertian-dan-definisi-agama-menurut.html, diakses 2 November 2017).
- Marjono, Riki. (2009). *Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia (Studi Komparasi Antara MUI dan Majelis Mujahidi Indonesia)*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Megasari, Indah Dewi. (2016). *Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia*. (Online), Jilid 8, No.2, (<http://www.kalimantan.ac.id>) diakses 9 Oktober 2017).
- Mursalaat. (2014). *Perilaku Politik Mahasiswa Stain Kendari Jelang Pemilihan Umum Presiden 2014*. 9(2): 1-17.
- Mushlih, Abu. (2014). *Inilah Jalanku*. Yogyakarta: Pustaka Muslim
- Narwoko, J, Dwi dan Suyanto, Bagong. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nursyam. (2012). *Makalah NU dan Muhammadiyah dalam Ilmu Politik*. (Online), (<http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=864>, diakses 5 Desember 2017).
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2015). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Ritzer, George. 1980. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terjemahan oleh Alimandan. 2014. Depok: PT Raja Grafindo.
- Rusdiarti, Suma Riella. (2015). *Bahasa, Pertarungan Simbolik dan kekuasaan. Basis*. (Online), (<http://caterpillar.blogdrive.com/archive/4.html> diakses 5 Desember 2017).
- Sarwono. (2008). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tienti, Siti. (2013). *Konsep Ideologi Islam (Studi Kasus Salafi di Jalan Karya Jaya Medan)*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

- Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid. (2003). *Muhammadiyah dan Pemilu*. (Online), (<http://www.fatwatarjih.com/2011/09/memilih-partai-politik.html>, diakses 5 Desember 2017).
- Utsman. (2007). *Nasehat Ustad Yazid Jawas Tentang Pemilu*. (Online), (<https://alquran-sunnah.com/artikel/kategori/media-sosial/845-nasehat-ustadz-yazid-jawwas-tentang-pemilu.html>, diakses 17 Desember 2017).
- Upe, Ambo. (2010). *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi dari Filosofi Postivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zada, Khamami. (2016). *Orientasi Studi Islam di Indonesia*. (Online), (<http://www.definisi-pengertian.com/2016/02/pengertian-agama-definisi-menurut-ahli.html> diakses 2 November 2017).

RIWAYAT HIDUP


 **Nuraeni Ayunanda**, lahir di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 17 Oktober 1994. Anak dari tiga bersaudara buah kasih sayang dari pasangan Jusman bin Pitong dengan Ramlah binti Ahad. Penulis menempuh pendidikan

Sekolah Dasar di SDN 118 Lembang Tumbu mulai tahun 2001-2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Herlang dan tamat pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kajang dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis berhasil lulus pada jurusan Pendidikan Sosiologi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program Strata (S1) kependidikan. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul Pandangan dan Sikap Jama'ah Salafiyah Terhadap Pemilu di Kota Makassar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **PEDOMAN
WAWANCARA**
- **DAFTAR NAMA
INFORMAN**
- **DATA HASIL
WAWANCARA**
- **DATA HASIL
OBSERVASI DAN
PARTISIPASI**
- **PERSURATAN**
- **HASIL
DOKUMENTASI**

LAMPIRAN 1



**PEDOMAN
WAWANCARA**

PEDOMAN WAWANCARA

Topik Wawancara : Apa saja faktor-faktor yang menjadi pandangan dari
Jama'ah Salafiyah di Kota Makassar?

Narasumber : Tokoh/ Ustadz Salafiyah Di Makassar

Pewawancara : Nuraeni Ayunanda

Pertanyaan

1. Sejak kapan anda mulai mulai menyampaikan dakwah salafiyah di kota Makassar?
2. Mengapa anda tertarik terhadap dakwah salafiyah?
3. Bagaimana latar belakang anda sebelum mengenal salafiyah?
4. Bagaimana anda melihat perkembangan dakwah salafiyah di kota Makassar?
5. Apakah anda mengalami kendala dalam mengembangkan dakwah salafiyah di Makassar?
6. Bagaimana pandangan salafiyah terhadap system politik di Indonesia?
7. Bagaimana pandangan salafiyah terhadap pemilihan umum yang ada di Indonesia?
8. Pemilu adalah sebuah konsekuensi dari adanya system demokrasi yang dianut Negara ini, bagaimana salafiyah menanggapi system demokrasi?
9. Apa yang menjadi dasar-dasar nilai pemahaman salafiyah dalam pemilihan umum?

10. Apakah anda pernah ikut serta dalam pemilihan umum?
11. Bagaimana menurut anda dengan partai politik islam?
12. Apa yang menjadi harapan anda pada perkembangan dakwah salafiyah di Makassar khususnya dan Indonesia umumnya?

Topik Wawancara : Bagaimana sikap jama'ah Salafiyah di kota Makassar terhadap pemilihan umum

Narasumber : Pengikut salafiyah di kota Makassar

Pewawancara : Nuraeni Ayunanda

Pertanyaan

1. Sejak kapan anda mengenal dakwah salafiyah?
2. Mengapa anda tertarik terhadap dakwah salfiyah?
3. Darimana anda mengetahui dakwah salafiyah?
4. Apa anda menegetahui tujuan utama dari dakwah salafiyah?
5. Dimana saja anda mengikuti kajian dakwah salafiyah di Makassar?
6. Bagaimana menurut anda dengan perkembangan dakwah salafiyah di Makassar?
7. Lalu apakah anda mengalami kendala sebagai salfiyah di kalangan masyarakat yang belum mengenal salafiyah?
8. Apakah anda mengetahui dasar-dasar nilai pemahaman salfiyah terhadap pemilu?
9. Apakah anda ikut pada pemilu yang lalu?
10. Bagaimana menurut anda dengan partai politik islam di indonesia?
11. Bagaimana tanggapan anda dengan pemimpin yang terpilih dalam pemilu?

LAMPIRAN 2



**DAFTAR
NAMA-NAMA
INFORMAN**

Daftar Informan Penelitian

1. Nama : Abu Abdurrahman
Umur : 42 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Da'i
2. Nama : Abu Abdillah
Umur : 35 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pengajar
3. Nama : Ainun Jariyah
Umur : 19 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
4. Nama : Lilis
Umur : 21 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
5. Nama : Ummu Isham
Umur : 35 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

LAMPIRAN 3

A decorative orange scroll graphic with a light-to-dark gradient and a thin orange border. It has rounded corners and a vertical strip on the left side that looks like a scroll binding. The text is centered on the main body of the scroll.

**DATA HASIL
WAWANCARA**

HASIL WAWANCARA

Nama: Abu Abdurrahman

Tempat: Tabligh Akbar, Ta'lim (Baji Rupa)

1. **Pertanyaan:** Sejak kapan anda mulai mulai menyampaikan dakwah salafiyah di kota Makassar?

Jawaban: Sejak tahun 1999

2. **Pertanyaan:** Mengapa anda tertarik terhadap dakwah salafiyah?

Jawaban: Karena dakwah salafiyah adalah dakwah yang haq

3. **Pertanyaan:** Bagaimana latar belakang anda sebelum mengenal salafiyah?

Jawaban: Saya mengenal dakwah salafiyah ketika remaja dan melanjutkan belajar bahasa arab dan ilmu agama di pondok pesantren ihya'us sunnah Yogyakarta lalu melanjutkan belajar ke Yaman.

4. **Pertanyaan :** Bagaimana anda melihat perkembangan dakwah salafiyah di kota Makassar?

Jawaban: Sangat berkembang.

5. **Pertanyaan :** Apakah anda mengalami kendala dalam mengembangkan dakwah salafiyah di Makassar?

Jawaban: Semua dakwah akan mengalami kendala apatah lagi ini dakwah al haq.

6. **Pertanyaan :** Bagaimana pandangan salafiyah terhadap system politik di Indonesia?

Jawaban: Sistem politik di indonesia tidak sesuai dengan syariat islam

7. **Pertanyaan** : Bagaimana pandangan salafiyah terhadap pemilihan umum yang ada di Indonesia?

Jawaban: Pemilu adalah bagian dari politik sekarang yang salah. Pemimpin yang baik tidak bisa di dapatkan dengan jalan yang seperti ini karena ada kepentingan partai di dalamnya. Yang memilih dan di pilih tidak memiliki kualifikasi sesuai syariat. Padahal mereka nantinya yang akan membuat undang-undang atau hokum. Pemimpin yang lahir dari pemilu ini tetapharus dipatuhi selama tidak melarang dalam beragama.

8. **Pertanyaan:** Pemilu adalah sebuah konsekuensi dari adanya system demokrasi yang dianut Negara ini, bagaimana salafiyah menanggapi system demokrasi?

Jawaban: Demokrasi sebuah aturan yang mengedepankan bahwa kekuasaan mutlak ada pada rakyat dan ini bertentangan dengan firman Allah di surah Al-an'am:57

9. **Pertanyaan** : Apa yang menjadi dasar-dasar nilai pemahaman salafiyah dalam pemilihan umum?

Jawaban: Alqur'an dan Assunnah.

10. **Pertanyaan** : Apakah anda pernah ikut serta dalam pemilihan umum?

Jawaban: Tidak pernah.

11. **Pertanyaan:** Bagaimana menurut anda dengan partai politik islam?

Jawaban: Semua partai pada dasarnya sama mereka hanya menyelipkan nama islam tapi pergerakan mereka sama.

12. **Pertanyaan** : Apa yang menjadi harapan anda pada perkembangan dakwah salafiyah di Makassar khususnya dan Indonesia umumnya?

Jawaban: Harapan kami tentunya semua lapisan masyarakat mengenal dakwah salafi yang haq dan mampu mengaplikasikan apasebenarnya itu salafi.

Nama: Lilis

Tempat: Talasalapang 2

1. **Pertanyaan:** Sejak kapan anda mengenal dakwah salafiyah?

Jawaban: Sejak SMA.

2. **Pertanyaan :** Mengapa anda tertarik terhadap dakwah salfiyah?

Jawaban: Karena dakwahnya tegas, qolallah wa qoolarrosul.

3. **Pertanyaan :** Darimana anda mengetahui dakwah salafiyah?

Jawaban: Awalnya dulu tarbiyah di PKS terus saya selalu mencari tempat kajian dan Alhamdulillah dapat sendiri.

4. **Pertanyaan :** Apa anda menegetahui tujuan utama dari dakwah salafiyah?

Jawaban: Menebarkan dakwah sunnah, memurnikan kembali syariat Alloh yang banyak di tambah tambah sekarang ini.

5. **Pertanyaan :** Dimana saja anda mengikuti kajian dakwah salafiyah di Makassar?

Jawaban: Royal Apartemen, Mesjid 45, Ma'had Asunnah, Galangan dan Mesjid depan waduk Borong.

6. **Pertanyaan :** Bagaimana menurut anda dengan perkembangan dakwah salafiyah di Makassar?

Jawaban: Sangat banyak yang mulai ikut kajian salafi.

7. **Pertanyaan :** Lalu apakah anda mengalami kendala sebagai salfiyah di kalangan masyarakat yang belum mengenal salafiyah?

Jawaban: Tentu saja.

8. **Pertanyaan** :Apakah anda mengetahui dasar-dasar nilai pemahaman salfiyah terhadap pemilu?

Jawaban: Allahu a'lam.

9. **Pertanyaan** : Apakah anda ikut pada pemilu yang lalu?

Jawaban: Tidak.

10. **Pertanyaan** : Bagaimana menurut anda dengan partai politik islam di indonesia?

Jawaban: Tiap partai sama saja.

11. **Pertanyaan** : Bagaimana tanggapan anda dengan pemimpin yang terpilih dalam pemilu?

Jawaban: Kita tetap harus mematuhi selama tidak menghalangi untuk menyembah Allah.

Nama: Ainun Jariyah

Tempat: Kampus Unismuh

1. **Pertanyaan:** Sejak kapan anda mengenal dakwah salafiyah?

Jawaban: Sejak Kuliah.

2. **Pertanyaan :** Mengapa anda tertarik terhadap dakwah salafiyah?

Jawaban: Karena murni merujuk kepada pemahaman salafus sholih.

3. **Pertanyaan :** Darimana anda mengetahui dakwah salafiyah?

Jawaban: Teman-teman.

4. **Pertanyaan :** Apa anda mengetahui tujuan utama dari dakwah salafiyah?

Jawaban: Iya tau, Menebarkan dakwah sunnah.

5. **Pertanyaan :** Dimana saja anda mengikuti kajian dakwah salafiyah di Makassar?

Jawaban: Antang, Mesjid Al-abrar dan masjid 45.

6. **Pertanyaan :** Bagaimana menurut anda dengan perkembangan dakwah salafiyah di Makassar?

Jawaban: Masya Allah cukup besar

7. **Pertanyaan :** Lalu apakah anda mengalami kendala sebagai salafiyah di kalangan masyarakat yang belum mengenal salafiyah?

Jawaban: Cukup terkendala. Apalagi terkait sunnah-sunnah yang kadang di larang oleh masyarakat bahkan kadang keluarga sendiri.

8. **Pertanyaan :**Apakah anda mengetahui dasar-dasar nilai pemahaman salafiyah terhadap pemilu?

Jawaban: Tau

9. **Pertanyaan** : Apakah anda ikut pada pemilu yang lalu?

Jawaban: Ikut

10. **Pertanyaan** : Bagaimana menurut anda dengan partai politik islam di indonesia?

Jawaban: Tidak pernah dicontohkan di zaman Raulullah.

11. **Pertanyaan** : Bagaimana tanggapan anda dengan pemimpin yang terpilih dalam pemilu?

Jawaban: Kita taat terhadap pemimpin yang terpilih.

Nama: Ummu Isham

Tempat: Perumahan Bosowa

1. **Pertanyaan:** Sejak kapan anda mengenal dakwah salafiyah?

Jawaban: Sejak tahun 2000.

2. **Pertanyaan :** Mengapa anda tertarik terhadap dakwah salafiyah?

Jawaban: Karena bagian dari islam yang haq.

3. **Pertanyaan :** Darimana anda mengetahui dakwah salafiyah?

Jawaban: Dari teman-teman.

4. **Pertanyaan :** Apa anda mengetahui tujuan utama dari dakwah salafiyah?

Jawaban: Menyampaikan dakwah alqur'an dan assunnah.

5. **Pertanyaan :** Dimana saja anda mengikuti kajian dakwah salafiyah di Makassar?

Jawaban: Jln. Syekh Yusuf Komp. Kodam Katangka

6. **Pertanyaan :** Bagaimana menurut anda dengan perkembangan dakwah salafiyah di Makassar?

Jawaban: Sangat banyak dan signifikan yang mulai ikut kajian salafi.

7. **Pertanyaan :** Lalu apakah anda mengalami kendala sebagai salafiyah di kalangan masyarakat yang belum mengenal salafiyah?

Jawaban: Tentu saja.

8. **Pertanyaan :** Apakah anda mengetahui dasar-dasar nilai pemahaman salafiyah terhadap pemilu?

Jawaban: Dasarnya ada pada qur'an surah Al an'am dan beberapa hadist.

9. **Pertanyaan :** Apakah anda ikut pada pemilu yang lalu?

Jawaban: Tidak.

10. **Pertanyaan :** Bagaimana menurut anda dengan partai politik islam di indonesia?

Jawaban: Mereka tetap berhizbi dan bangga dengan apa yang mereka miliki.

11. **Pertanyaan :** Bagaimana tanggapan anda dengan pemimpin yang terpilih dalam pemilu?

Jawaban: Patuh terhadap ulil amri.

Nama: Abu Abdillah

Tempat: Alauddin

1. **Pertanyaan:** Sejak kapan anda mengenal dakwah salafiyah?

Jawaban: Sejak 2014

2. **Pertanyaan :** Mengapa anda tertarik terhadap dakwah salafiyah?

Jawaban: Karena dakwahnya tegas dan ilmunya komprehensif.

3. **Pertanyaan :** Darimana anda mengetahui dakwah salafiyah?

Jawaban: Awalnya dulu tarbiyah di PKS, Jama'ah Tabligh, Muhammadiyah, Wahdah terus saya selalu mencari tempat kajian dan Alhamdulillah dapat di baji Rupa dan lebih cocok.

4. **Pertanyaan :** Apa anda mengetahui tujuan utama dari dakwah salafiyah?

Jawaban: Menebarkan dakwah sunnah, memurnikan kembali syariat Allah

5. **Pertanyaan :** Dimana saja anda mengikuti kajian dakwah salafiyah di Makassar?

Jawaban: Ma'had Asunnah.

6. **Pertanyaan :** Bagaimana menurut anda dengan perkembangan dakwah salafiyah di Makassar?

Jawaban: Sangat banyak yang mulai ikut kajian salafi dan tidak menjadi sesuatu yang tabu atau perlu untuk di tutupi.

7. **Pertanyaan :** Lalu apakah anda mengalami kendala sebagai salafiyah di kalangan masyarakat yang belum mengenal salafiyah?

Jawaban: Tentu saja apalagi saya seorang pengajar di kalangan yang belum mengenal salaf.

8. **Pertanyaan** :Apakah anda mengetahui dasar-dasar nilai pemahaman salfiyah terhadap pemilu?

Jawaban: Tentu saja.Dalam Alqur'an sangat jelas kualitas pemimpin bergantung dari masyarakat. Jadi jika masyarakat belum baik maka tetap akan melahirkan pemimpin buruk.

9. **Pertanyaan** : Apakah anda ikut pada pemilu yang lalu?

Jawaban: Tidak.

10. **Pertanyaan** : Bagaimana menurut anda dengan partai politik islam di indonesia?

Jawaban: Tiap partai sama saja. Mereka hizbi.

11. **Pertanyaan** : Bagaimana tanggapan anda dengan pemimpin yang terpilih dalam pemilu?

Jawaban: Kita tetap harus mematuhi selama tidak menghalangi untuk menyembah Allah. Patuh terhadap ulil amri

LAMPIRAN 4




**DATA HASIL
OBSERVASI DAN PARTISIPATIF**

DAFTAR OBSERVASI

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada pandangan jama'ah salafiyah terhadap pemilu di kota Makassar terkhusus di kecamatan Tamalate kelurahan Balang baru Baji rupa di Yayasan Assunnah Makassar bahwa mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan pemilu secara umum. Mereka tidak mengenal pemilu dalam islam. Adapun kalau masalah pengaturan kepemimpinan dalam islam itu ada. Hampir keseluruhan jama'ah salafiyah berpandangan seperti ini, walaupun dalam beberapa kajian yang penulis ikuti tidak ada himbauan langsung untuk golput atau tidak memilih. Mereka memiliki landasan yang kuat dalam Alqur'an dan Assunnah sertai jtihad ulama. Mereka senantiasa berhati-hati dalam tiap perkara. Mereka beranggapan bahwa pemilu ini adalah perkara baru.

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap sikap jama'ah salafiyah terhadap pemilu di kota Makassar adalah pandangan mereka terkait pemilu. Hal yang sering mereka angkat adalah *syiasah syar'iyah* terkait pengaturan dalam islam. Hal ini yang menjadi dasar sikap mereka terkait dengan pemilu. Mereka hampir keseluruhan tidak memilih namun tetap menaati pemimpin yang terpilih dalam pemilu. Kecuali hal yang sangat mendesak misalnya kejadian di Jakarta terkait pemilihan gubernur yang akan membawa dampak buruk ketika tidak memilih.

LAMPIRAN5



PERSURATAN